

**APLIKASI TEORI MA'NA< CUM MAGHZA< ATAS TERM
JILBAB DALAM AL-QUR'AN**

Skripsi:

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir memperoleh gelar
sarjana



Oleh:

HAYATUN NOVUS

NIM: E93218093

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Hayatun Novus

NIM : E93218093

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Aplikasi Teori Ma’na< Cum Maghza< Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur’an” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan hasil plagiat kecuali bagian-bagian yang terujuk pada sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 05 Juli 2022



Hayatun Novus
E93218093


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hayatun Novus
NIM : E93218093
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : “Aplikasi Teori Ma’na< Cum Maghza< Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur’an”

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 02 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I, M.Hum


NIP.199003042015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Aplikasi Teori Ma’na Cum Maghza Atas Term Jilbab Dalam Al-Qur’an” ditulis oleh Hayatun Novus, telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 15 juli 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I, M.Hum
2. Purwanto, MHI
3. Dr. Hj. Iffah, M.Ag
4. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag



Surabaya, 19 Juli 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hayatun Novus
NIM : E93218093
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : hayatunnovus527@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : APLIKASI TEORI MA'NA < CUM MAGHZA < ATAS TERM JILBAB DALAM AL-QUR'AN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis

(Hayatun Novus)

ABSTRAK

Hayatun Novus, *Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza> atas Term Jilbab dalam Al-Qur'an*.

Dewasa ini, persoalan jilbab masih menjadi problematika yang bersifat kompleks. Kemajuan zaman menjadi salah satu penyebab ketidakselarassannya fenomena berjilbab era temporer dengan kesesuaian etika syar'i. Mayoritas penggunaan jilbab hanyalah penyokong untuk formalitas semata. Untuk menyikapi fenomena berjilbab era kontemporer, maka dalam dimensi akademisi dibuatlah penelitian terhadap ayat jilbab dengan teori ma'na cum maghza. Problematika utama yang terdapat dalam penelitian yaitu bagaimana makna historis (*al-Ma'na al-ta>rikhi*), signifikasi fenomenal historis (*al-Maghza> al-ta>rikhi*), dan kontruksi signifikasi fenomenal dinamis (*al-Maghza> al-Mutaharrik*) dari surah al-Ahzab ayat 59. Model penelitian yang digunakan ialah *library research* (kepustakaan) dengan metode kualitatif deskriptif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi ma'na cum maghza karya Sahiron Syamsuddin.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa makna historis. Pertama, jilbab sebagai penutup aurat. Kedua, jilbab sebagai pembeda. Ketiga, jilbab sebagai perhiasan. Adapun signifikansi (maghza) yang dihasilkan adalah: Pertama, pencegahan pelecehan seksual terhadap kaum wanita. Kedua, perintah menutup (berjilbab) bagi kaum wanita. Ketiga, jilbab sebagai simbol. Dari signifikasi fenomenal historis diatas dilanjutkan dengan langkah kontruksi fenomenal dinamis yang merupakan inti (simpulan) dari penelitian ini. Pertama, pencegahan pelecehan seksual di era rubuhnya sikap moral. Kedua, kesetaraan gender di tengah budaya patriarki. Ketiga, jilbab sebagai bentuk etika dan estetika.

Kesimpulannya, penggunaan jilbab masa kini; seperti penggunaan jilbab (kain) yang tidak sampai menutupi dada dan hanya terlilit pada bagian leher masih sesuai dengan catatan tidak timbul lekukan. Dan Perintah berjilbab yang semula hanya untuk perempuan kini berlaku untuk semua gender. Sikap (pandangan) tersebut menunjukkan kebenaran sifat al-Qur'an sebagai kitab yang *Sa>lih Li> kulli zama>n wa maka>n*.

Kata kunci: Jilbab, Ma'na Cum Maghza, Kontekstualisasi.

DAFTAR ISI

APLIKASI TEORI MA'NA< CUM MAGHZA< ATAS TERM JILBAB DALAM AL-QUR'AN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5

F. Kerangka teoritik.....	6
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Metode Penelitian.....	12
1. Model dan jenis penelitian	12
2. Sumber data	13
3. Teknik pengumpulan data	13
4. Teknik analisa data	14
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II.....	16
KAJIAN METODOLOGI TAFSIR MA‘NA CUM MAGHZA.....	16
A. Paradigma Metodologi Tafsir Kontemporer.....	16
B. Urgensi Metodologi Tafsir Kontemporer	18
C. Macam-macam Metodologi Tafsir Kontemporer	21
D. Metodologi Ma‘na Cum Maghza.....	22
BAB III	29
TINJAUAN UMUM ATAS JILBAB	29
A. Jilbab Dalam Sumber-Sumber Keislaman	29
1. Term Jilbab dalam al-Qur’an	29
2. Term Jilbab dalam hadis	30
B. Historisitas Jilbab	33
1. Jilbab Pra Islam.....	33
2. Jilbab Masa Pewahyuan	37
3. Jilbab Era Kontemporer	39
C. Penafsiran ulama atas jilbab.....	42
1. Pandangan Ulama Klasik atas Term Jilbab.....	43
2. Pandangan Ulama Kontemporer atas Term Jilbab.....	46

BAB IV.....	51
INTERPRETASI MAKNA JILBAB ATAS TERM JILBAB DALAM TEORI MA'NA CUM MAGHZA	51
A. Makna Historis (<i>al-ma'na al-ta>rikhi</i>)	51
B. Signifikasi fenomenal historis (<i>al-maghz>a al-ta>rikhi</i>)	56
C. Kontruksi signifikasi fenomenal dinamis (<i>al-maghz>a al-mutaharrik</i>)	57
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Kritik dan saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tafsir al-Qur'an dan Hermeneutika merupakan dua unsur yang berbeda. Karena keduanya berawal dari latar belakang yang tidak sama. Tafsir berasal dari ilmu (studi) keislaman, sedangkan Hermeneutika berasal dari disiplin ilmu filsafat. Akan tetapi keduanya dapat bersatu dalam suatu objek yaitu teks al-Qur'an. Berbeda dengan hermeneutika, ilmu tersebut dapat diaplikasikan pada teks apa saja.

Menurut penelitian Ignaz Goldziher dan Muhammad Husain al-Dhahabi<, metodologi tafsir mengalami pembaruan pada abad ke-19 M. Fenomena ini dipelopori oleh Muhammad Abduh seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Hal ini dilakukan karena timbulnya berbagai kesenjangan antara tafsir dengan problematika yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu dibuatlah metodologi penafsiran dengan aroma modern dari gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Muhammad Abduh.¹

Seiring berkembangnya zaman, budaya di berbagai penjuru dunia mengalami reformasi yang cukup meningkat. Fenomena berjilbab di kalangan para Muslimah semakin bersifat *styles* dan tidak sedikit yang mementingkan estetika daripada etika. Mayoritas penggunaan jilbab di era global bukan semata-mata memenuhi kewajiban syariat Islam, akan tetapi hanya bersifat formalitas saja. Perilaku tersebut timbul karena terjadinya pergeseran zaman dimana jilbab terdiri dari

¹ Faris Maulana Akbar, *Tafsir Tematik Sosial: Studi Atas Ensiklopedi Al-Qur'an Dan Paradigma Al-Qur'an Karya Dawam Rahardjo* (Serang: A-Empat, 2021), 36–37.

macam-macam gaya (*styles*). Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama.

Menurut ulama klasik, berjilbab merupakan suatu kewajiban bagi setiap wanita muslim mukallaf. Akan tetapi ada ulama modern yang mengatakan bahwa jilbab hanya sebuah anjuran, terlebih ada juga yang menghukumi jilbab sebagai pakaian serupa celana, gamis, atau baju dengan tidak disertai tutup kepala.²

Adapun ayat yang menjelaskan mengenai kata jilbab dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin. “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang.³

Pemikir modern yang memberi tafsiran berbeda dengan mufassir lain ialah Muhammad Syahrur. Syahrur menafsirkan kata jilbab dengan makna pakaian luar perempuan; yang bukan pakaian untuk menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Ia juga berpandangan bahwa ayat tersebut bukan sebuah kewajiban syariat, akan tetapi hanya *ta'lim* (pembelajaran) belaka. Sebab, jika ditinjau dari

²Fatimah Apriliani, “Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an; Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab,” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (2018): 84.

³Alquran, 33:59.

khitab ayatnya; ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika menjadi Nabi, bukan sebagai Rasul.⁴

Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh ulama klasik, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya dijelaskan, Allah memerintahkan kepada para Wanita; terkhusus para istri Nabi untuk menonjolkan perbedaan dengan Wanita kaum jahiliyah ataupun Wanita budak. Sebagian dari sahabat berkata yakni Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa jilbab ialah *ar-rida'* (kain penutup) diatas kerudung. Sedangkan Al- Jauhari menafsiri jilbab sebagai kain penutup bagi seluruh tubuh.⁵

Ditinjau dari kedua perbedaan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ketidaksinambungan diatas disebabkan oleh perbedaan dalam teori pendekatan penafsiran. Dalam penafsirannya ulama klasik cenderung terfokus pada teks, artinya objek kajiannya hanya pada segi I'rab dan kosa kata ayat; sehingga hal tersebut membuat tafsiran menjadi bersifat literalis.

Berbeda dengan ulama kontemporer salah satunya yakni Muhammad Syahrur; menafsirkan dengan meninjau dari segi teks dan konteks. Penggabungan dari kedua unsur tersebut yang akhirnya akan menghasilkan sebuah makna yang dikandung. Sedangkan jika dalam teori Sahiron syamsuddin dilakukan penelitian yang tinjauannya dilihat dari berbagai aspek; historisitas, signifikansi bahasa, dan *maghza* (pesan utama) dari ayat yang dikaji. Penelitian dari sisi historis perlu dilakukan dari

⁴Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fiqih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab," *Al-Manahij* Vol. V, no. No. 1 (2011).

⁵Muhammad Abdurrahman Ishaq ali Syaikh, "Tafsir Ibnu Katsir," 1st ed. (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), 536.

dua dimensi, yaitu historis makro dan mikro; sejarah ketika turunnya ayat hingga saat ini. Teori ma'na cum maghza ini merupakan suatu bentuk pengaplikasian dari konsep “*Sa>lih Li> kulli zama>n wa maka>n*” artinya al-qur'an mampu menjawab setiap tantangan zaman.

Menurut Sahiron syamsuddin teori pendekatan ma'na cum maghza memiliki urgensi untuk dikaji. Karena menurut Sahiron syamsuddin dalam sebuah penafsiran; analisa Bahasa, historisitas ayat, serta kontekstualisasi ayat itu memiliki peran penting. Karena Al-Qur'an itu bersifat universal, maka diperlukan penafsiran secara kontekstual untuk meyakipi peristiwa peradaban.⁶ Jadi, dalam penelitian ini akan dilakukan penggalian signifikansi ayat, asbabunnuzul ayat, yang nantinya akan dikontekstual kan dengan wawasan peneliti di masa kini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti. Diantaranya:

1. Bagaimana Penafsiran makna jilbab oleh para ulama tafsir?
2. Bagaimana munasabah antara ayat jilbab dengan ayat hijab?
3. Bagaimana makna historis jilbab sejak zaman pra Islam hingga era kekinian?
4. Bagaimana pengaplikasian teori ma'na cum maghza dalam surah al-ahzab ayat 59?

⁶Asep Setiawan, “Hermeneutika Al-Qur'an ‘Mazhab Yogya’ (Telaah Atas Teori Ma'na>-Cum-Maghza> Dalam Penafsiran A l-Qur'an,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (2018): 233.

5. Apa urgensi peng-interpretasi-an ayat jilbab menggunakan teori ma'na cum maghza di era kekinian?

Jadi dalam penelitian ini hanya terfokus pada penafsiran makna jilbab dengan menggunakan teori ma'na cum maghza. Rincinya akan dilakukan interpretasi ulang dari berbagai aspek; analisa bahasa, historisitas, dan kontekstualisasi ayat. Objek material yang dipakai yakni Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 59.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna historis (*al-ma'na al-ta'rikhi*) dari Surah Al-ahzab ayat 59 ?
2. Bagaimana signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-ta'rikhi*) Surah Al-ahzab ayat 59?
3. Bagaimana kontruksi signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*) Surah Al-ahzab ayat 59?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui makna jilbab dengan menggali makna historis
2. Menggali pesan utama (central message) dari Surah Al-ahzab ayat 59
3. Mengkontekstualisasikan pesan utama yang termuat pada Surah Al-ahzab ayat 59

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat bukan hanya manfaat subjektivitas bagi peneliti, akan tetapi setelah diteliti dapat memberikan manfaaat kepada khalayak umum. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

karya tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi dunia akademik tafsir dan juga memperkaya wawasan penafsiran mengenai makna jilbab beserta teori yang digunakan.

2. *Aspek praktis*

hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat dan para akademisi dalam memahami hukum jilbab jika ditinjau dengan menggunakan teori ma'na cum maghza.

F. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik disebut juga dengan kerangka berpikir, yakni dasar atas suatu pemikiran dalam sebuah penelitian. Di dalamnya termuat berbagai konsep dan teori yang dijelaskan secara rinci dan relevan. Hal tersebut menjadi dasar untuk menjawab problematika penelitian.⁷

Dewasa ini, dunia tafsir berkembang dengan begitu pesat. Para pemikir kontemporer memiliki pandangan untuk menjadikan hermeneutika sebagai teori dalam penafsiran Al-Qur'an. Menurut para mufassir kontemporer, penafsiran Al-Qur'an dengan model klasik terlalu bersifat abai atas realita yang ada. Dan dalam menafsirkan, para mufasiir klasik terlalu mengagungkan teks daripada konteks. Sehingga dari latar belakang di atas, muncul berbagai teori pendekatan yang berunsur hermeneutika; salah satunya yakni teori ma'na cum maghza.⁸

⁷Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

⁸Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na>-Cum-Maghza> dalam Penafsiran Al-Qur'an," 220–221.

Teori ma'na cum maghza merupakan model pendekatan penafsiran yang tinjauannya dilihat dari seluk beluk Bahasa yang digunakan. Kemudian makna serta signifikasi ayat yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada konteks kekinian.⁹ Jadi, teori pendekatan ma'na cum maghza ini yang akan dijadikan landasan atas penelitian penafsiran makna jilbab dalam surah al-ahzab ayat 59.

Adapun rincian langkah-langkah yang dilakukan dalam pengaplikasian teori ma'na cum maghza adalah sebagai berikut.¹⁰ Pertama, peneliti menganalisa teks ayat yang ditinjau dari sisi bahasa. Langkah ini bertujuan untuk meninjau kepastian bahasa yang digunakan itu termasuk bahasa Arab pada abad ke-7 masehi. Kemudian istilah perkata diteliti secara pragmatik dan sintagmatik. Hal tersebut memiliki urgensi yang cukup untuk menggali makna ayat.

Langkah kedua adalah penelitian dari segi historisitas. Dalam langkah ini, historisitas dibagi menjadi dua; konteks historis makro dan konteks historisitas mikro. Historis makro ialah segala kejadian yang muncul pada saat pewahyuan Al-Qur'an. Sedangkan historis mikro adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat, atau masyhur dengan sebutan sabab al-nuzul.

Langkah terakhir adalah analisa *maqshad* (maksud) ayat, atau disebut dengan maghza. Tujuannya untuk menggali maksud utama turunnya ayat. Hal ini dapat ditilik dari simbol-simbol, ekspresi bahasa, serta aspek historis di atas. Kemudian selanjutnya yakni mengkontekstualisasikan konteks histori dan maghza yang

⁹Winceh Herlena, "Tafsir Qs . An-Nur 24: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ' Na Cum Maghza)," *Tafsir* 8 (2020): 6.

¹⁰Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran" (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 141–142.

dihasilkan dengan konteks kekinian. Selain ketiga cara di atas, peneliti juga dianjurkan untuk mendeskripsikan tafsiran-tafsiran ulama klasik dan kontemporer secara kritis.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian diharuskan untuk menelaah buku, jurnal, dan lainnya secara intens. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui data-data yang dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya.¹¹

1. Penafsiran makna Amanah dalam al-qur'an; aplikasi teori ma'na cum maghza dalam Surah An-nisa': 58, Ahkmad Mutawakkil Afifi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian skripsi diatas, dilakukan interpretasi ayat mengenai makna amanah dengan pendekatan teori ma'na cum maghza.
2. Keadilan dalam Al-Qur'an; Interpretasi ma'na cum maghza dalam Surah Al-hujurat: 9, Ummi Kalsum Hasibuan, Jurnal Al-fawatih; kajian Al-Qur'an dan Hadis. Dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai definisi adil menurut para ulama tafsir, kemudian terdapat analisa atas Surah Al-hujurat: 9 yang ditinjau dari berbagai aspek sesuai pendekatan teori yang dipakai; teori ma'na cum maghza.
3. Studi Kritis atas Teori Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an, Asep Setiawan, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Dalam jurnal nya dilakukan penelitian mengenai pemikiran atau teori ma'na cum maghza; mulai dari pengaruh unsur hermeneutika teori tersebut, serta kritik-kritik yang dilontarkan oleh para ulama dan tokoh lain atas teori ini.

¹¹Dwi Cahyono dan Ismail Suardi Wekke, *Teknik Penyusunan Dan Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

4. Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab, Yulia Hafizah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Dalam penelitiannya lebih fokus pada pengambilan argumen-argumen dari para ulama klasik dan kontemporer, dengan disertai aspek historisitas ayat.
5. Rekonstruksi Konsep Jilbab Perspektif Muhammad Syahrur; telaah terhadap Q.S. an-Nur 24: 31 dan al-Ahzab 33: 59, Azkiya Khikmatiar, Jurnal Ilmu Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sana membahas mengenai teori hudud Muhammad syahrur dan rekontruksi konsep jilbab telaah SURAH An-nur: 31 dan al-ahzab:59. Dan didalam artikel tersebut juga sedikit menyinggung mengenai teori batas perspektif Abdullah Mustaqim, beliau mengatakan bahwa dengan adanya teori batas; pemahaman mengenai ayat-ayat hukum dapat diinterpretasikan secara baru.
6. Pemikiran Fiqih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab, Abdul Mustaqim. Jurnal Al-Manahij UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam artikel ini dideskripsikan mengenai konsep poligami dan konsep jilbab yang dikeluarkan oleh Muhammad Syahrur, juga dideskripsikan tentang teori hudud yang digunakan oleh Syahrur.
7. Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin, Siti Robikah. Jurnal Ijougs. Dalam jurnal ini menjelaskan penelitian atas interpretasi jilbab dan khimar menggunakan pendekatan ma'na cum maghza.
8. Pemahaman Hadits Tentang Jilbab (perbandingan pemahaman antara Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Halal Wa al-haram fi Al-Islam dan Muhammad Sa'id Al-

Ashmawi dalam kitab *Haqiqat Al-Hijab wa hujjiyat al-hadist*). Skripsi Prodi Ilmu Hadis Uin Sunan Ampel Surabaya. Penelitiannya berisi komparatif pemahaman hadist tentang jilbab oleh Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Sa'id Al-Ashmawi, kemudian dilakukan analisa mengenai riwayat dan status hadist tersebut.

9. *Menyingkap Struktur Makna Pakaian Arab*. Arif Maftuhin, Jurnal Musawa. Dalam jurnal ini berisi Review atas buku karya Yedida Kalfon Stillman yang berjudul *Arab dress: From the dawn of Islam to modern times.*; didalamnya dibahas mengenai seluk beluk pakaian bangsa Arab dari era Islam sampai zaman modern.
10. *Dikursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab, Umar Sidiq*. Jurnal Kodifikasia. Penelitian ini fokus membahas tentang diskursus jilbab menurut ulama terkhusus pendapat dari Ibnu Kathir dan Quraish Shihab. Di dalamnya juga dibahas mengenai faktor penyebab adanya perbedaan pendapat antar ulama.
11. *Wawasan Hadis tentang jilbab (suatu kajian maudhu'i)*, Muhammad Basir. Disertasi Prodi Ilmu Hadis UIN Alauddin Makasar. Penelitian tersebut berisikan tentang analisis Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang jilbab dari berbagai ranah beserta kualitasnya.
12. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Karya Fedwa El Guindi. Buku ini berisi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh El-Guindi dalam menyikapi persoalan jilbab dengan menggunakan kajian ilmu multidisiplin; seperti keagamaan, kewanitaan, dan ilmu Antropologi.

Perbedaan penelitian kali ini dengan riset-riset yang telah dipaparkan diatas termasuk dengan jurnal yang ditulis oleh siti robikah terletak pada fokus kajian penelitian. Dalam penelitian ini objek kajiannya terletak pada term jilbab. Kemudian perbedaan yang lebih menonjol akan terletak pada penggalian *central message* (pesan) dari ayat tersebut. Jika dalam penelitian siti robikah pesan utama nya menyinggung aspek kesetaraan gender, sedangkan dalam penelitian ini akan digali pesan dari aspek '*jilbab styles*'.

Secara tekstual dalam redaksi ayat dijelaskan mengenai perintah 'mengulurkan jilbab'; dan menurut mayoritas ulama, jilbab ialah baju kurung yang menutupi seluruh bagian tubuh. Kemudian sesuai penelitian atas historisitas ayat jilbab; pada saat zaman dahulu para wanita muslim memakai kain panjang yang menutup seluruh tubuh.

Perintah penguluran jilbab menyebabkan timbulnya sebuah kejanggalan jika dikomparatifkan dengan konteks jilbab kekinian. Yang mana peristiwa tersebut mayoritas terjadi pada anak muda zaman sekarang; seperti pemakaian jilbab (kain pendek) dengan berbagai model yang digunakan, salah satunya yakni style jilbab yang hanya terlilit di bagian leher. Trend tersebut disebabkan perkembangan *jilbab style* yang berkembang pesat, berbeda dengan zaman dahulu yang masih belum mengenal gaya dalam berjilbab.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga akan di lengkapi dengan pendapat-pendapat para mufassir klasik dan modern. Hal tersebut memiliki urgensi yang cukup tinggi dalam pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan ma'na cum

maghza. Kemudian akan dilakukan penelitian lebih rinci dalam satu sub bab pembahasan, mengenai historisitas jilbab yang berangkat dari tradisi arab menuju tradisi Islam hingga era kontemporer. Jika dilihat secara cermat, penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian jurnal karya siti robikah.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk menunjang kegiatan riset, yakni sebagai berikut.

1. Model dan jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data model kata-kata.¹² Penelitian ini menggunakan metode *book survey* (kajian literatur) atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca karya-karya tulis ilmiah dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah diatas.¹³ Kegiatan riset ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk mencari jawaban suatu masalah.¹⁴

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa yang

¹²Supriyadi, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Pekalongan: Penerbit Nem, 2019), 18.

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Andi Offset: Yogyakarta, 1995) jilid 1, 9.

¹⁴HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet 1, 2004), 95.

berupa fenomena atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.¹⁵

2. Sumber data

Data untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Penulis menentukan data-data yang diperlukan untuk penelitian dari berbagai sumber, baik dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan sumber lain yang terkait dengan objek penelitian ini. Data-data tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek yang diteliti.¹⁶ Sumber utama yang dijadikan data adalah kitab-kitab tafsir.
- b. Data Sekunder, merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Artinya periset hanya mencatat dan mengakses data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh pihak lain.¹⁷ Data ini merupakan data penunjang yang melengkapi dan membantu dalam pengembangan data dan pemecahan masalah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penafsiran serta teori pendekatan ma'na cum maghza.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan sebuah cara yang bersifat sistematis dalam mencari data yang diperlukan. Sedangkan data adalah sebuah bahan material yang

¹⁵Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

¹⁷Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, n.d.), 38.

didapatkan dari suatu objek untuk dijadikan kajian penunjang dalam penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini digunakan Teknik dokumentasi yakni mengumpulkan data dari bahan tertulis atau lainnya. Teknik ini merupakan pelengkap yang banyak dipakai oleh para peneliti kualitatif sebagai sumber data utama.¹⁹

4. Teknik analisa data

Analisa data merupakan suatu proses untuk memilah kumpulan data hasil penelitian di lapangan yang masih bersifat kasar. Langkah ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini dilakukan beberapa langkah²⁰, diantaranya:

- a. Reduksi data, ialah tahap penyeleksian data untuk menghasilkan sebuah simpulan akhir.
- b. Penyajian data, merupakan pengumpulan susunan data-data yang ditujukan menghasilkan sebuah kesimpulan.
- c. Pengambilan kesimpulan, adalah tahap untuk penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan mengklarifikasi data-data terdahulu untuk menghasilkan simpulan yang tepat.

I. Sistematika Pembahasan

kajian penelitian ini tersusun dari lima bab. Bab pertama berisikan latar belakang, identifikasi serta batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁸Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), 103.

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

²⁰vanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Academia* (n.d.): 10.

manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua tertulis pembahasan atas kajian metodologi tafsir kontemporer diantaranya; urgensi metodologi tafsir kontemporer, paradigma metodologi tafsir kontemporer, macam-macam metodologi tafsir kontemporer, serta epistemologi teori ma'na cum maghza.

Adapun bab ketiga berisi tinjauan umum istilah jilbab seperti Tinjauan Sumber Keislaman atas term jilbab dalam al-Qur'an dan hadis, serta penafsiran ulama atas jilbab menurut Pandangan ulama klasik dan temporer.

Bab keempat merupakan pendeskripsian atas interpretasi makna jilbab dalam teori ma'na cum maghza. Ditinjau dari aspek historis jilbab pra Islam, jilbab masa pewahyuan, serta jilbab di era kontemporer. Juga dicantumkan signifikasi ayat dari historis ayat yang kemudian dikontekstualisasikan pada fenomena temporer (kekinian).

Bab terakhir yaitu penutup. Didalamnya terdapat uraian simpulan atas penelitian ini. Serta cantuman kritik dan saran guna untuk mendeskripsikan bahwasannya penelitian ini masih bersifat lemah dan kurang; sehingga diperlukannya kritik -saran atas penelitian ini.

BAB II

KAJIAN METODOLOGI TAFSIR MA'NA CUM MAGHZA

A. Paradigma Metodologi Tafsir Kontemporer

Seperti yang telah diulas di atas, tafsir kontemporer lahir karna adanya tantangan zaman. Hal ini bermakna antara pemaknaan kandungan ayat al-Qur'an dengan konteks kekinian harus selaras. Jika pernyataan tersebut tidak dipahami secara benar, akan banyak yang berargumen bahwa *tajdid* (pembaharuan) tafsir menuju era modernitas cenderung memikirkan kepentingan semata dan terkesan bersifat memaksa. Berbeda dengan orang yang memiliki ideologi terbuka, mereka akan berpikir bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk kepedulian para cendekiawan terhadap dunia Islam. Dan pembaharuan metode tafsir ini tidak dibuat dengan semena-mena, tetapi dilakukan dengan berbagai ijtihad dan penciptaan paradigma guna mencapai hasil yang maslahat.

Dalam sebuah penciptaan hukum atau teori, terdapat suatu landasan (kerangka) dalam berideologi. Hal tersebut terjadi dalam penciptaan metodologi tafsir kontemporer. Ada beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan pembaharuan metode tafsir modern. Prinsip ini di rumuskan oleh ulama-ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Adapun prinsip tersebut pertama, tafsir kontemporer bersifat progressif.²¹

²¹ Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 86.

Pernyataan diatas menganut pada konsep yang menyatakan bahwa al-Qur'an itu "*Shalih Li kulli Zaman Wa Makan*", artinya benar dalam setiap waktu dan tempat. Dari konsep tersebut dapat diambil benang merah bahwa kitab suci umat Islam bersifat dinamis; selalu mampu dalam menjawab berbagai tuntutan zaman. Berbeda dengan tafsir klasik yang dalam sistem penafsirannya mereka cenderung terpacu pada teks; artinya tidak disesuaikan dengan konteks kekinian. Disadari atau tidak, hal tersebut menyebabkan kestagnasian dalam dunia tafsir karena dianggap tidak mampu menjawab tantangan zaman.

Kedua, Metode yang digunakan oleh para mufassir kontemporer yakni ijmal, maudhui, komparatif, dan kontekstual.²² Salah satu bentuk dari metode kontekstual itu adalah tafsir bernuansa hermeneutika.²³ Jika ditinjau dari sisi filsafatnya, dalam memahami sesuatu; hermeneutika cenderung imajinatif. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kecenderungan terhadap teks. Aspek imajinasi itu muncul dengan adanya kontak antara kaidah dan logika. Juga paham atas historis di masa lampau dengan objek yang muncul di masa kini.²⁴

Salah satu bentuk dari metode tafsir secara kontekstual dikenal dengan istilah Hermeneutik; merupakan sebuah kajian bidang keilmuan yang populer pada abad ke - 20. Hermeneutik ini biasa dipakai untuk menafsirkan kitab-kitab suci terdahulu; seperti Injil. Namun diskursus ilmu ini semakin berkembang pesat, sehingga objek

²² Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat," *Substantia* 15 (2013): 11.

²³ Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya," 89.

²⁴ Sulaiman Ibrahim, "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran?," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 32.

kajiannya tidak pada teks-teks terdahulu saja; melainkan pada bidang-bidang ilmu lain. Diantaranya yakni bidang sejarah, filsafat, sastra, hukum, dan lain sebagainya²⁵

Ketiga, sumber yang digunakan merupakan perpaduan dari *bil-ra'yi* dan *bil-matsur*.²⁶ Artinya dalam mengambil suatu riwayat sebagai sumber, mereka tidak langsung menelan mentah; dipakai nya logika untuk hasil yang bersifat logis dan koheren. Contoh dari penggunaan metode seperti ini dilakukan oleh Buya Hamka dalam karyanya Tafsir al-Azhar.

B. Urgensi Metodologi Tafsir Kontemporer

Metodologi berasal dari kata *method* dan *logos*. Dalam Bahasa Indonesia *method* bermakna metode dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa arab metode disebut dengan istilah '*Manhaj*'. Jadi, metode merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai suatu alat untuk melancarkan jalannya sebuah kegiatan (penelitian) guna mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷ Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data-data yang bersifat objektif. Data objektif digunakan sebagai fondasi (landasan) dalam sebuah penelitian. Kemudian di akhir akan timbul suatu penarikan kesimpulan yang dihasilkan dari data-data yang terkumpul.

²⁵ Sulaiman Ibrahim, "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran?," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 23.

²⁶ Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat," 11.

²⁷ Abd Muin Salim, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*, ed. Waspada, 2nd ed. (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2017), 3.

Menurut Bahasa, tafsir bermakna penjelasan atau keterangan. Sedangkan secara istilah tafsir ialah keterangan atas ayat-ayat al-Qur'an.²⁸ Dalam sebuah usaha penafsiran al-Qur'an, terdapat berbagai metode yang dipakai oleh para ulama tafsir guna membantu penghasilan makna (tafsir). Hal tersebut menyebabkan penafsiran yang dihasilkan menjadi beragam macam. Perbedaan ini juga di sebabkan oleh latar belakang pendidikan, sosial serta budaya dari masing-masing mufassir.

Seiring berkembangnya zaman, dunia tafsir semakin menjulang tinggi. Lahir tokoh-tokoh tafsir pembaharu yang membawa reformasi lebih maju, termasuk dalam segi metodologi dan corak penafsiran. Metodologi penafsiran terbagi kepada dua kelompok, yakni klasik dan kontemporer. Metode penafsiran klasik ialah sistem penafsiran yang di anut oleh ulama-ulama terdahulu. Sedangkan corak tafsir ialah suatu bentuk kekhususan yang terdapat pada karya tafsir. Corak tafsir timbul dari kecenderungan seorang mufassir dalam memaknai maksud-maksud pada ayat al-Qur'an. Adapun macam-macam corak yang ada pada dunia tafsir ialah corak ilmi, tarbawi, adabu ijtimai', falsafi akhlaqi, I'tiqodi, sufi, dan fihi.

Jika ditinjau dari segi pengkodifikasiannya, tafsir klasik tumbuh pada beberapa periode; diantaranya periode Rasul dan para sahabat, periode tabi'in, serta periode pengkodifikasian tafsir.²⁹ Adapun macam-macam metode yang dipakai oleh mufassir klasik meliputi metode tahlili, metode komparatif (muqaran), metode ijmal, dan metode tematik (maudhu'i).

²⁸ Yunahar Ilyas, "Hermeneutika Dan Studi Tafsir Klasik: Sebuah Pemetaan Teoritik," *Tarjih* (2003): 45.

²⁹ Masyhuri, "Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah," *Hermeneutik 2* (2014): 214.

1. Metode tahlili³⁰
2. Metode muqaran (komparatif)³¹
3. Metode ijmalī³²
4. Metode maudhu’I (tematik)³³

Diantara metode-metode tersebut, yang terbilang populer yakni metode tahlili.³⁴ Metode tersebut merupakan cara penafsiran secara deduktif, dengan sumber penafsiran dari dua jenis yakni tafsir bil ma’thur dan tafsir bil ra’yi. Selain metode, dalam penafsiran terdapat berbagai corak dan pendekatan yang turut andil dalam proses penafsiran. Diantaranya corak fiqh, filsafat, teologi, dan bahasa.³⁵

Sedangkan metodologi tafsir kontemporer adalah alat (ilmu) yang dipakai dalam sebuah penelitian atas ayat-ayat al-Qur’an. Istilah kontemporer dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan masa kini.³⁶ Jadi, metodologi tafsir kontemporer merupakan sebuah sistem dalam penelitian makna ayat di era kekinian.

Latar belakang munculnya metodologi tafsir kontemporer ini disebabkan oleh urgensi di masa modern. Berkembangnya zaman menimbulkan hadirnya berbagai problematika yang bersifat kompleks. Sehingga diperlukan pembaharuan atas

³⁰ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 169.

³¹ Ahmad Izan, *Tafsir Maudhu’i Metoda Praktis Penafsiran Alquran* (Bandung: Humaniora Utama Press, n.d.), 16.

³² Rahmat, *Studi Islam Kontemporer: Multidisciplinary Approach* (Malang: Pustaka Learning Center, 2020), 16–17.

³³ Akbar, *Tafsir Tematik Sosial: Studi Atas Ensiklopedi Al-Qur’an Dan Paradigma Al-Qur’an Karya Dawam Rahardjo*, 45.

³⁴ Azis Abdullah, “Metodologi Penelitian, Corak Dan Pendekatan Tafsir Al Qur’an,” *Al-Manar* 6, no. 1 (2017): 9–12.

³⁵ A Fahrur Rozi Dan Niswatur Rokhmah, “148 Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin Stai Al Fithrah,” *Kaca* 1 (2019): 159.

³⁶ “KBBI Daring,” accessed January 19, 2022, <https://kbbi.web.id/kontemporer>.

metodologi penafsiran guna menyikapi tantangan di era kontemporer; dengan tidak menghilangkan landasan-landasan kajian metode di masa klasik.³⁷

C. Macam-macam Metodologi Tafsir Kontemporer

Dalam buku *Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an*, Sahiron Syamsuddin mengatakan bahwa pembimbingnya ketika di universitas Bamberg membagi pemikiran tafsir modern kepada beberapa macam, diantaranya penafsiran dengan sains modern, metode tafsir tartib nuzuli oleh Izzat Darwaza, penafsiran dengan ilmu sastra; seperti metode tafsir sasrawi oleh Ahmad Khalafullah, penafsiran dengan sejarah (historisitas) al-Qur'an, penafsiran dengan model tematik; metode amud oleh al-farahi, penafsiran dengan paradigma rasionalisme, dan penafsiran melalui paham sejarah awal Islam. Berbeda dengan Abdullah Saeed, bahwa model penafsiran terbagi kepada tiga aliran; diantaranya tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis.³⁸

Adapun tokoh-tokoh yang andil dalam perintisan tafsir kontemporer ialah Amin al-Khulli, Fazlur Rahman, Bintu Syathi', Muhammad Abduh, dan lain-lain.³⁹ Terlepas dari itu, metode tafsir dengan model kontekstual berkembang pesat dan terbagi kepada beberapa macam bentuk teori. Diantaranya:

1. Teori double movement oleh Fazlur Rahman⁴⁰
2. Teori batas (al-hudud) oleh Muhammad Syahrur⁴¹

³⁷ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51," *Contemporary Quran* 1, no. 1 (2021): 36.

³⁸ Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran."

³⁹ Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat," 11.

⁴⁰ Robiah Adawiyah, "Implikasi Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman Dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam," *Syariat* 1, no. 03 (2006): 342.

3. Teori anti sinonimitas oleh Bint Al-Sha<ti⁴²
4. Teori Maqa>s}id (tafsir maqa>s}hid) oleh Abdul Mustaqim⁴³
5. Teori ma'na cum maghza oleh Sahiron Syamsuddin⁴⁴

D. Metodologi Ma'na Cum Maghza

Jika ditelaah dari segi epistemologi, teori ma'na cum maghza lahir karena dinamika kajian ilmu tafsir semakin dihadapkan pada permasalahan umat Islam yang bersifat rumit. Dan pertanyaan yang timbul ialah bagaimana caranya agar dapat mendialogkan al-Qur'an dengan fenomena serta isu-isu yang terjadi dalam perkembangan zaman.

Latar belakang tersebut menggerakkan ego para cendekiawan untuk mencari metodologi yang tepat dalam menyikapi hal tersebut. Para pemikir muslim mulai memperkenalkan aspek pemahaman dalam hermeneutika pada aspek penafsiran yang telah muncul dahulu di area tafsir klasik. Diantara pemikiran tokoh yang sering dibahas adalah hermeneutika dari Hans Georg Gadamer; dikenal dengan istilah teori pra-pemahaman.⁴⁵

Menurut makna lesikal, hermeneutika berarti tafsir. Sedangkan menurut etimologi ia berasal dari bahasa Yunani; *hermeneuin* yang maknanya menafsirkan.

⁴¹ Muhammad Alim Khoiri, "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)," *Universum* 9, No. 2 (2015): 155.

⁴² Alif Jabal Kurdi and Saipul Hamzah, "Menelaah Teori Anti-Sinonimitas Bintu Al-Syathi' Sebagai Kritik Terhadap Digital Literate Muslims Generation," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 248.

⁴³ Nurkarimah Imania, "Makna Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Aplikasi Teori Tafsir Maqashid Abdul Mustaqim," *Skripsi Instiitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta* (2021): 5.

⁴⁴ Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na>-Cum-Maghza> Dalam Penafsiran A l-Qur'an," 221.

⁴⁵ Wahidatul Wafa dan Asep Supianudin, "Masuknya Hermeneutika Dalam Lingkup Ilmu Tafsir (Review Atas Artikel Sofyan A.P. Kau)," *al-Tsaqafa* 14, no. 1 (2017): 208.

Hermeneutika berkembang masuk dalam dunia penafsiran dan dikategorikan sebagai metodologi penafsiran kitab suci Bible. Semakin majunya ilmu dan teknologi, hermeneutika mulai dipakai sebagai alat bantu dalam menafsirkan berbagai macam teks; termasuk teks al-Qur'an.⁴⁶ Dan termasuk daripada pengembangan teori hermeneutika ialah teori ma'na cum maghza yang di usung oleh salah satu cendekiawan asal Cirebon.

Seperti yang tertera di atas, bahwa teori ma'na cum magza ini tergolong kepada bentuk metode tafsir dengan model kontekstual. Secara etimologi ma'na berarti makna asli, sedangkan maghza berarti makna baru.⁴⁷ Penafsiran dengan menggunakan teori ma'na cum maghza tidak bisa di pakai secara sembarangan. Bagi para pengguna harus memiliki dasar ilmu yang melatarbelakangi.

Adapun pedoman yang dipegang dalam teori ini adalah tidak melupakan tradisi ulama salaf mengenai al-Qur'an, disertai dengan pengambilan tradisi lain berupa hermeneutik untuk memberi semangat baru. Penafsiran itu bersifat dinamis dan relatif, yang bersifat absolut hanya Allah dan ilmu.⁴⁸

Sebagian dari para pakar tafsir tidak setuju akan masuknya metode penafsiran dengan nuansa hermenutik yang ditawarkan oleh cendekiawan-cendekiawan dari Barat; sebab mereka menganggap sumber yang dipakai dalam metode tersebut tidak berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini terjadi kesalahpahaman tentang

⁴⁶ Adian Husaini dan Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermeneutika Dan Tafsir Al-Qur'an* (Gema Insani, 2007), 7-8.

⁴⁷ Firdausiyah, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51," 35.

⁴⁸ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Sahiron Syamsuddin," *Humantech* 2, no. 1 (2022): 254.

sumber yang digunakan, karena dalam teori hermeneutik sumber yang digunakan tidak hanya dalam dua sumber diatas saja; melainkan ada disiplin ilmu lain yang ikut menyikapi dalam kegiatan penafsiran. Salah satu aktivis tafsir yang memberikan tanggapan positif pada disiplin ilmu ini yaitu Fazlur Rahman. Respons ini merupakan langkah awal Rahman dalam mengusung metode penafsiran yang dikenal dengan istilah teori double movement (gerak ganda).⁴⁹

Teori ma'na cum maghza lahir karena urgenisitas perkembangan zaman dan ketidak-sinkronan antara hukum klasik dengan fenomena saat ini. Ia dirintis untuk menjawab persoalan yang terjadi pada zaman kekinian. Dalam buku hermeneutika dan pengembangan ulumul qur'an diuraikan; pandangan ulama tradisional jarang bahkan tidak ada pengklasifikasian antara pesan primer dan pesan sekunder. Mereka tidak mempunyai semangat baru untuk menggali jawaban atas problematika yang terjadi pada masa baru.⁵⁰

Teori ini dirintis oleh Sahiron syamsuddin, yang merupakan guru besar di Univesitas islam negeri Yogyakarta. Sahiron lahir di kota Cirebon pada 11 agustus 1968. Sekolah tinggi yang ia tempuh bermulai di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1987-1993); tingkat strata prodi hukum islam. Sedangkan pendidikan tingkat magister ia tempuh di McGill Kanada (1998) dengan gelar Master of arts, dan

⁴⁹ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an" (Pesantren Nawesea Press, 2017), 39.

⁵⁰ Ibid., 139.

pendidikan S3 di ambilnya pada tahun 2001-2006 di Universitas Bamberg, serta pasca S3 di Universitas Frankfurt Jerman.⁵¹ Adapun karya-karya dari Sahiron ialah:

1. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (2017)
2. Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Qur'an dan Hadis
3. Pengantar Studi Al-Qur'an terjemahan dari buku *The Qur'an: An Introduction* karya Abdullah Saeed (2016)
4. Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis (2004)
5. Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis (2010)

Model pendekatan ma'na cum maghza merupakan sebuah bentuk pengembangan dari salah satu teori Nasr Hamid Abu Zaid; ia merupakan salah seorang tokoh panutan dari Sahiron syamsuddin. Ia merupakan orang yang mengusung langkah penelitian terhadap aspek makna historis (ma'na) dan signifikasi (maghza). Ide ini berasal dari inspirasinya atas pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh hermeneutika; seperti Gadamer dan Hirsch.

Menurut Sahiron, teori ma'na cum maghza sama persis dengan sebuah konsep yang dikeluarkan oleh al-Gazhali; sebuah usaha dalam mengklasifikasikan *al-ma'na al-zahir dan al-ma'na al-batin*. Jika dalam konteks hermeneutika, Gadamer dan Hirsch menyebutnya dengan istilah *meaning* dan *significance* atau *sinn-sinnesgenaph*. Dari konsep tersebut Gadamer menyatakan bahwa aspek sejarah ialah sumber dari

⁵¹ Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Sahiron Syamsuddin," 252.

sebuah pengetahuan. Ia menyebut konsep tersebut dengan teori kesadaran sejarah (effective-historial conciusness).⁵²

Dalam sebuah pengaplikasian teori, akan terdapat tatacara dalam berjalannya sesuatu itu. Begitu pun dalam teori ma'na cum maghza, ada beberapa langkah yang harus dilakukan.⁵³

1. Makna Historis (al-ma'na al-ta>rikhi)

Adalah penggalian atas peristiwa yang terjadi pada saat ayat al-Qur'an turun. Dalam aspek histori, terdapat dua macam jenis; yakni historis makro dan mikro. Historis makro adalah segala bentuk kejadian yang terjadi pada masa penurunan al-Qur'an. Sedangkan historis mikro ialah fenomena yang ada pada saat turunnya ayat al-Qur'an atau masyhur dengan istilah asbabun nuzul.

Dalam langkah ini dilakukan penelitian dari sisi Bahasa. Fungsi dari langkah analisa bahasa yakni untuk mengetahui apakah Bahasa yang terdapat pada objek kajian termasuk Bahasa pada abad ke-7 masehi atau bukan. Peneliti juga perlu melakukan komparatif atas konsep yang ada dalam teks al-Qur'an. Urgenitas langkah komparatif dilakukan agar dapat diketahui jika seandainya terjadi perbedaan makna yang ada pada teks dengan istilah pada masa jahiliyyah. Tidak sampai disitu, peneliti juga seyogyanya melakukan perbandingan dengan teks-teks selain al-Qur'an seperti hadis, puisi Arab, dan lain sebagainya. Langkah tersebut dikenal dengan sebutan analisa intertekstualitas. Sedangkan langkah komparatif dengan teks ayat lain dinamakan dengan analisa intratekstualitas.

⁵² Mustahidin Malula, "Makna Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil," *Citra Ilmu* 15, no. 29 (2019): 32.

⁵³ Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an," 141.

2. Signifikasi Fenomenal historis (al-maghz>a al-ta>rikhi)

Signifikasi fenomenal ialah sebuah kunci dalam memahami maksud ayat; secara kontekstual dan dinamis. Dalam kerangka metodologi ma‘na cum maghza terdapat dua definisi dalam pengertian signifikasi; yaitu signifikasi fenomenal historis dan signifikasi fenomenal dinamis. Pada langkah kedua ini terdapat signifikasi fenomenal historis, yakni sebuah pesan pokok yang ditangkap dan dikontekstualisasikan ketika zaman Nabi dan masa kini. Dalam penggalian makna historis, terdapat dua macam jenis; yaitu historisitas makro dan mikro.

3. Signifikasi fenomenal dinamis (al-maghz>a al-mutaharrik)

Pada langkah ketiga disebut dengan signifikasi fenomenal dinamis, yaitu mengkontekstualisasikan signifikasi fenomenal pada zaman kekinian. Kemudian untuk dapat mencapai hasil akhir ini penting sekali dilakukan pemahaman mendalam atas konteks sosial-agama hingga perkembangan ideologi (pemikiran). Selanjutnya ada satu langkah yang tidak kalah penting untuk diaplikasikan; yakni pencantuman argumen-argumen mufassir klasik dan modern.

Adapun langkah dalam penggalian signifikasi yang dilakukan oleh Sahiron merupakan suatu bentuk pengembangan atas inspirasinya terhadap pemikiran hermeneutik Fazlur Rahman. Pemikiran tersebut dinamakan konsep *ideal moral-legal formal* yang merupakan langkah dari Fazlur Rahman dalam teori yang dipakai; teori gerak ganda.

Gerakan pertama yakni menggali makna historis makro-mikro yang nantinya akan melahirkan makna alami yang dikandung oleh teks al-Qur’an di zaman kenabian. Kemudian gerakan kedua, pengambilan pemahaman histori dari

masa turunnya wahyu ke masa kekinian. Hal ini memerlukan campur tangan dari ilmu sosial; guna memahami konteks kontemporer. Dari semua paparan diatas, terlihat jelas pengaruh aliran hermeneutik dari tokoh Fazlur Rahman.⁵⁴

Jika diteliti lebih rinci, penafsiran dengan menggunakan teori konteks sosio-historis ini akan menjadikan penafsiran bersifat relatif. Karena dalam teori ma'na cum maghza ini terkandung sebuah konsep '*shalih li kulli zaman wa makan*' yang berartikan ia selalu memperhatikan waktu dan tempat (kondisional); seperti halnya keadaan zaman yang terus bergerak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁴ Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na>-Cum-Maghza> Dalam Penafsiran Al-Qur'an," 235–236.

BAB III

TINJAUAN UMUM ATAS JILBAB

A. Jilbab Dalam Sumber-Sumber Keislaman

Dalam sebuah ajaran tentunya terdapat aturan serta hukum yang diperuntukan bagi para penganutnya. Begitupun dengan agama Islam, dalam ajaran ini terdapat beberapa sumber yang menjadi pedoman dalam menetapkan suatu hukum. Diantaranya adalah Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan lain sebagainya. Adapun tiga sumber terakhir merupakan sebuah bentuk pelengkap atas pemahaman manusia yang sangat terbatas.

1. Term Jilbab dalam al-Qur'an

Sumber pertama adalah Al-Qur'an, yang merupakan kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk untuk umat manusia. Bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an yakni Bahasa Arab yang tidak dapat langsung ditelan mentah-mentah secara tekstual. Hal tersebut menyebabkan urgenitas yang di jabat oleh al-Qur'an semakin bertambah, sehingga diperlukan suatu disiplin ilmu guna menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an; seperti ilmu tafsir.

Secara Bahasa, tafsir bermakna mengungkap. Menurut Ibnu Mandhūr definisi dari tafsir adalah "*Kashf al-Mughattā*" mengungkap sesuatu yang tertutup. Latar belakang dari pendefinisian ini yakni berasal dari *Lisān al-Arab* dengan pedoman Surah Al-Furqan ayat 33. Sedangkan menurut Ali as-Sabuniy

tafsir ialah suatu ilmu yang di aplikasikan kepada ayat-ayat al-Qur'an, guna memahami makna-makna serta berbagai hukum dan hikmah yang dikandung.⁵⁵

Dewasa ini, dunia tafsir semakin bergerak maju; baik dalam segi metode ataupun karya tafsirnya. Hal tersebut berdampak pada penafsiran yang muncul dengan beragam argumen. Fenomena tersebut terjadi pada salah satu problematika umat yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversial, yakni jilbab. Perilaku berjilbab memicu para ulama yang ahli dalam bidang tafsir ataupun sebaliknya untuk menanggapi kasus ini. Dalam penanggapan kasus jilbab, ada beberapa jenis ulama yang andil didalamnya. Diantaranya adalah ulama klasik dan ulama kontemporer.

Dalam persoalan berjilbab ini ada banyak ulama yang berbeda dalam mengeluarkan hasil ijtihadnya. Termasuk perbedaan yang paling menonjol terlihat pada dua kubu yang lahir di zaman yang berbeda; seperti ulama terdahulu dan ulama terkini.

2. Term Jilbab dalam hadis

Menurut salah satu periwayat bernama Abu Bakr bin Abd al-Rahman bin al-Haris bin Hisyam menyebutkan jilbab ialah *khimar* (pakaian) yang dipakai oleh kaum Wanita ketika dalam keadaan sholat. Riwayat ini tertulis dalam hadis Abu Dawud; bab khimar. Rujukan yang dipakai Abu Bakr yaitu surah al-ahzab ayat 59 yang didalamnya secara langsung tertera redaksi tentang istilah jilbab. Kemudian Abu Bakr juga menjelaskan bahwa hadis di atas di peruntukan bagi Wanita muslim

⁵⁵ MKD Uin Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 494-495.

yang berstatus hamba (amah). Dan beliau juga mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh seorang *amah* berstatus sebagai aurat, walau kukunya sekalipun. Pernyataan ini timbul karena definisi jilbab yang dilontarkan oleh Abu Bakr di atas.⁵⁶

Jika diatas dijelaskan sebuah riwayat tentang jilbab dalam ranah ketika sholat. Disini ada Al-Albani yang menjelaskan jilbab dalam konteks diluar rumah. Jilbab ialah kain yang dipakai oleh kaum Wanita untuk menutupi seluruh badan, bahkan baju yang ia gunakan. ketika mereka hendak keluar rumah. Pengertian ini merupakan makna yang paling benar menurut Albani.⁵⁷

Penjelasan diatas merupakan jawaban untuk makna jilbab yang terdapat pada surat al-Ahzab ayat 59. Selain Albani, al-Razi juga melontarkan sebuah hadis tentang ayat jilbab dalam kitab Tafsir Ibn Abi Hatim al-Razi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُعْطِينَ وُجُوهُهُنَّ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، يُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً .

“Dari ibn ‘Abbas ra. Dia berkata tentang ayat ini: Allah memerintah wanita yang beriman saat mereka keluar rumah karena ada keperluan, untuk menutup wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab, dengan menampakkan satu mata.”

Hadis di atas menjelaskan definisi dari term jilbab yang terdapat pada surah al-ahzab ayat 59. Dari ibn Abbas dijelaskan dalam hadis di atas; jilbab bermakna sebuah pakaian yang menutupi wajah dan hanya tersisa satu mata saja guna untuk

⁵⁶ Muhammad Basir, “Wawasan Hadis Tentang Jilbab (Suatu Kajian Maudhu’i),” *Disertasi Uin Alaudin Makassar* (2017). 274-275

⁵⁷ *Ibid.*, 293.

melihat.⁵⁸ Penjelasan diatas terhubung dengan riwayat hadis yang ternilai populer pada zaman Nabi; wanita boleh keluar jika ada suatu hajat (kebutuhan) seperti shalat berjamaah yang dilakukan di masjid ataupun lapangan terbuka sekalipun dengan syarat menggunakan jilbab.

Adapun hadis lain yang dijadikan rujukan oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ((يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا)) وَأَشْرَأَ لِي وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

“Menceritakan kepada kami Ya‘qub bin ka‘ab al-Anṭa>ki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarra>niy yang mana keduanya berkata: menceritakan kepada kami al-Wali<d dari Sa‘i<d bin Bashi<r dari Qata>dah dari Kha>lid berkata: Ya‘qub bin Duraik berkata dari Sayyidah ‘Aishah sesungguhnya Asma binti Abu> bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: “Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.”

Menurut Al-Qardawi hadis di atas menjelaskan kewajiban berjilbab bagi seorang wanita yang sudah mencapai usia baligh; artinya seluruh tubuh wajib ditutupi terkecuali wajah dan telapak tangan. Pengecualian ini berlaku apabila tidak dikhawatirkan timbulan fitnah dan syahwat. Hadis di atas berstatus lemah (dho‘if).

Kendati kualitas hadis dinyatakan lemah, akan tetapi hadis ini masih dapat digunakan

⁵⁸ Basir, “Wawasan Hadis Tentang Jilbab (Suatu Kajian Maudhu’i),” *Disertasi Uin Alaudin Makassar* (2017): 293.

karena terdapat hadis lain yang menyanggahi. Hadis diatas dikuatkan oleh hadis lain yang setema.⁵⁹

B. Historisitas Jilbab

Perilaku berjilbab merupakan salah satu problematika yang bersifat kompleks. Salah seorang cendekiawan muslim bernama Fedwa El Guindi menyikapi serta meneliti fenomena ini selama bertahun-tahun lamanya. El guindi menciptakan sebuah karya atas persoalan jilbab ini dalam bukunya yang berjudul *Veil: Modesty, Privacy, and Resintance* atau dalam terjemahnya; *Jilbab: antara kesalehan, kesopanan, dan perlawanan*.

Dalam buku karya El-Guindi dijelaskan hasil penelitian tinjauan dari berbagai bidang; etnografis, historisitas, al-Qur'an dan Hadis, Tafsir, dan skriptural Islam.⁶⁰ Peninjauan dari berbagai aspek juga terjadi seperti dalam pengaplikasian teori ma'na cum maghza ini. Tinjauan historisitas menjadi salah satu titik fokus dalam penelitian ini; dimulai dari historisitas jilbab pra islam hingga saat ini.

1. Jilbab Pra Islam

Pra-Islam merupakan zaman sebelum adanya peradaban; dikenal dengan sebutan zaman jahiliyyah. Terkenal dengan banyaknya yang tidak mampu dalam membaca dan menulis. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa di *judge* secara mentah.

Karena pada zaman Nabi, terdapat salah satu sahabat yang berkemampuan dalam

⁵⁹ Abidatul Marfuah, "Pemahaman Hadis Tentang Jilbab," *Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya* (2019): 85.

⁶⁰ Juneman, *Psychology Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010), 1.

perihal baca-tulis.⁶¹ Tidak hanya fenomena tersebut, banyak sejarawan yang menjelaskan hasil telitiannya mengenai fenomena berjilbab yang sudah dilakukan jauh sebelum Islam datang.

Jilbab identik dengan segala hal yang menyangkut perempuan; kendati terdapat ahli sejarah yang mengatakan bahwa bahwa sebagian laki-laki ada yang menggunakan jilbab agar terhindar dari fitnah. Dalam fakta sejarah dikatakan sebelum agama Islam datang, perempuan-perempuan Arab merupakan makhluk yang hampir tidak memiliki hak sebagai seorang manusia. Para wanita tidak diberikan wadah untuk bersuara, tidak diberikan izin untuk mengemban ilmu, bekerja, dan lain-lain. Terlebih ada satu hal ekstrem yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah dulu; setiap bayi perempuan yang lahir dibunuh karena takut menanggung malu. Hal tersebut menunjukkan betapa hinanya kaum perempuan di dunia ini.⁶² Begitu Islam datang, perempuan dimuliakan bak putri raja. Contoh kecil dari sikap yang diberikan oleh agama Islam terhadap perempuan yaitu diperintahkannya bagi mereka untuk menutupi seluruh bagian tubuh dengan menggunakan jilbab (kain). Jika terdapat keperluan yang sangat mengharuskan untuk keluar rumah, jilbab wajib dipakai guna terhindar dari peristiwa-peristiwa buruk yang tidak diinginkan.

Dari sekian banyak pendapat, masyhur dikatakan bahwa jilbab berasal dari Negara Arab. Menurut sejarah, wanita-wanita di jazirah Arab identik dengan tampilan yang cukup mengundang syahwat; seperti kerudung yang menjuntai

⁶¹ Aris Muzhiat, "Historiografi Arab Pra Islam," *Tsaqofah* 17, no. 2 (2019).

⁶² Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2014), 12–13.

diatas kepala, perhiasan (cincin, kalung, anting, gelang kaki), dan baju yang terbuka. Ditinjau dari pakaian yang biasa digunakan, fungsi dari kain yang diuraikan diatas kepala yaitu untuk mencegah udara panas. Sedangkan perhiasan-perhiasan yang dipakai seperti gelang kaki yang menimbulkan bunyi gemerincing pada saat pemakainya berjalan; hal tersebut bertujuan untuk mengundang perhatian para kaum pria.

Jadi perilaku berjilbab merupakan sebuah fenomena yang sudah lama terjadi jauh sebelum Islam datang. Jika di Indonesia, istilah jilbab lebih masyhur dengan sebutan kerudung yang dapat menutupi kepala beserta rambutnya. Kemudian di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam; jilbab dikenal dengan beberapa macam term (istilah).

Di negara Iran disebut *Chador*, *Charshaf* di Turki, *Milayat* di negara Libya, *Abaya* di Irak, *Pardeh* di Negara India-Pakistan, dan yang terakhir *Hijab* di Negara bagian Arab-Afrika; Mesir, Sudan, dan Yaman.⁶³ Pernyataan diatas menunjukkan bahwa jilbab tidak semata-mata muncul dari timur tengah, melainkan dari berbagai negara.

Fadwa el guindi dalam bukunya menjelaskan, ada lima bentuk tradisi kultural mengenai perilaku berjilbab dengan kegunaan dan makna yang berbeda; seperti komplementer di Sumeria, eksklusifitas di Persia-Mesopotamia, hierarkis dalam budaya Hellenis, seklusionaris di kultur negara Bizantium, dan egalitarian

⁶³ Mohammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), 7.

di daerah Mesir.⁶⁴ Seperti contoh kultural eksklusivitas di Negara Persia. Disana terdapat suatu sumber hukum yang menjadi bukti adanya hubungan antara jilbab dengan kestrataan sosial. Di negara Persia di tetapkan siapa yang berhak memakai jilbab dan tidak. Wanita gundik dengan para wanita bangsawan, Wanita yang menikah berstatus penggoda (pelacur) dengan Wanita yang menikah secara benar, serta wanita budak versus wanita merdeka.

Dalam buku El guindi, ia mengutip pendapat dari Ahmed tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Seorang yang tertangkap basah memakai jilbab akan diberi sanksi berupa potong telinga, siraman cairan hitam pada kepalanya, dan di dera (dipukul). Adapun contoh salah satu hukum rincinya bagi orang yang melihat seorang gadis budak mengenakan jilbab, lalu ia tidak melaporkannya; maka orang itu akan dicambuk sebanyak 50 kali dengan keadaan tubuh diikat seutas tali, telinganya akan di potong, lalu ia wajib berkerja sebulan penuh untuk raja.⁶⁵

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peristiwa diatas, perilaku berjilbab di wilayah Persia-Mesopotamia ialah tergantung kepada status sosial yang disandang oleh wanita tersebut. Jika ia merupakan seorang yang terhormat, maka ia wajib memakai jilbab. Begitupun sebaliknya, seperti yang telah dipaparkan di atas. Data dan paparan yang tercantum diatas adalah hasil penelitian tinjauan bidang antropologi.

⁶⁴ Fadwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, Terj. Mujiburrohman (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 42–43.

⁶⁵ Ibid., 45.

2. Jilbab Masa Pewahyuan

Al-qur'an diturunkan pada tanggal 17 ramadhan (12 H/13 SH) bertepatan dengan tanggal 19 januari 610 M. Pendapat ini dikuatkan dengan surah yang terdapat dalam al-Qur'an; surah al-anfal ayat 41.⁶⁶ Menurut riwayat, Nabi Muhammad meneriwa wahyu berupa al-Qur'an ketika berusia sekitar 40 tahunan (13 H). Hal ini senada dengan uraian nuzul al-Qur'an yang turun sekitar 12/13 SH. Dan seketika itu juga Muhammad resmi diangkat menjadi seorang Rasul; yang tugasnya menyampaikan risalah berupa ajaran Islam kepada seluruh ummatnya.⁶⁷

Historis jilbab pada masa setelah Islam tepatnya sebelum turunnya ayat jilbab; dijelaskan oleh Quraish shihab pada tafsirnya bahwa tatacara dalam berpakaian seluruh kalangan wanita bersifat sama. Pada zaman itu sering terjadi fenomena usil yang dilakukan oleh para lelaki kepada wanita-wanita; terkhusus bagi para wanita yang berstatus non-merdeka.⁶⁸ Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa wanita-wanita di kota Madinah ketika hendak keluar untuk sebuah keperluan seringkali diganggu oleh para lelaki fasik. Jika para lelaki tersebut ditanya kenapa mereka mengganggu para wanita tersebut, dijawabnya karena

⁶⁶ Ahmad Izzuddin, "Analisis Nuzul Al-Qur'an Dengan Gerhana Matahari Cincin Perspektif Astronomi," *Maghza* 4, no. 1 (2019): 132.

⁶⁷ Taufiq Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2013), 24.

⁶⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319.

mereka mengira para wanita tersebut adalah wanita non-merdeka. Sehingga turunlah ayat ini guna untuk mencegah hal tersebut.⁶⁹

Riwayat lain mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini karena fenomena Sawdah yang keluar rumah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa setelah turunnya ayat hijab, istri Rasul yakni Sawdah keluar rumah untuk suatu keperluan. Dan ketika sampai di perjalanan Sawdah bertemu dengan Umar, seketika itu juga Sawdah ditegur oleh Umar “Wahai Sawdah, demi Allah. Bagaimanapun kami dapat mengenali mu dengan mudah. Jadi, untuk apa engkau keluar?” setelah peristiwa tersebut, Sawdah langsung mengadukan kejadian di luar kepada Rasulullah. Sawdah berkata “Wahai Rasul, ketika aku keluar rumah untuk sebuah hajat; Umar menegurku.” Dan Rasul pun menjawab “Sungguh Allah telah mengizinkanmu keluar rumah untuk sebuah keperluan”. Alasan Umar dalam menegur Sawdah sebab ketakutannya akan sesuatu yang tidak diinginkan; karena pada saat itu di kota Makkah-Madinah, para kaum Yahudi musyrik seringkali berniat untuk menyakiti para kaum beriman.⁷⁰ Riwayat ini hampir sama alasannya dengan histori yang telah diuraikan di awal.

Sebuah pergerakan historis jilbab juga terjadi pada saat perjuangan kemerdekaan Al-Jazair. Pada tahun 1830, para kolonial Prancis mendatangi al-jazair untuk menjajah segala yang ada di daerah al-jazair. Mulai dari menanam tanaman yang tidak dimakan oleh warga al-jazair; seperti anggur yang digunakan

⁶⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, trans. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Thoha Putra, 1989), 60.

⁷⁰ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, 1st ed. (Jakarta: Zaman, 2011), 333.

untuk membuat miras, meng-eksploitasi para tenaga kerja, termasuk juga penanaman budaya Prancis pada wanita-wanita al-jazair.

Para kolonial Prancis menjajah wanita-wanita yang memakai jilbab dengan cara menghormati dan memuliakan wanita non-jilbab. Sampai pada saatnya, tertanggal Mei tahun 1958 diadakannya upacara pelepasan jilbab yang dibintangi para pelacur serta gadis-gadis korban intimidasi. Penjajahan semakin merajalela; para wanita al-jazair tidak tinggal diam. Mereka bergerak dengan menyamar sebagai wanita Eropa berangkat ke tengah kota. Dibawanya tas berisikan bom dan melakukan demonstrasi dengan teriakan ‘Algerie musulmane’ yang bermakna “Muslim al-Jazair!”. Kemudian pada akhirnya wanita Eropa yang menjadi pelopor (pendorong) pelepasan jilbab, saat ini dipandang sebagai wanita rendah. ⁷¹

3. Jilbab Era Kontemporer

Seiring berjalannya zaman, berbagai teknologi semakin canggih, dan pemikiran semakin berkembang. Hal tersebut menjadikan banyaknya keputusan-keputusan yang bersifat mengikat; contohnya seperti perilaku berjilbab. Term jilbab dimaknai dalam beragam argumen, baik dalam tinjauan makna ataupun pengaplikasian semata.

Fenomena ini menjadi problematika yang bersifat mendunia. Seperti yang terjadi di negara Prancis, pemerintah melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan; termasuk penggunaan jilbab. Fenomena tersebut juga terjadi di

⁷¹ El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, 272–273.

negara Indonesia. Pada tahun 1980-an tepat pada masa pemerintahan orde baru, terdapat peraturan yang menyatakan tidak diperbolehkannya penggunaan kain kerudung (jilbab). Termasuk juga pada tahun 1982, terdapat sebuah keputusan penggunaan seragam non-jilbab bagi sekolah-sekolah negeri. Walau pada akhirnya di perbolehkan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah pada tahun 1991.⁷²

Berbeda dengan zaman Nabi, penggunaan simbol (identitas) keagamaan merupakan sesuatu yang bersifat urgen. Karena agama adalah penentuan atas sikap seseorang; dan dapat menjadi sebuah barometer nilai (value) bagi setiap manusia. Lebih lagi, identitas agama menjadi bahan pertimbangan dalam setiap transaksi.⁷³ Walaupun terkadang cover (identitas) tidak menjadi jaminan seseorang tersebut beragama dengan baik; terlebih pada zaman modern. Simbol keagamaan menjadi suatu yang tabu untuk dijadikan jaminan. Agama hanya dijadikan formalitas dan ejaan katru tanda penduduk (KTP) saja.

Di era kontemporer, jilbab berkembang semakin pesat; terkhusus di Negara Indonesia. Di negara ini, berjilbab sudah menjadi perilaku yang bersifat biasa; mengakar menjadi sebuah trend di masa kini. Semata-mata jilbab adalah sebuah alat untuk bergaya di kalangan wanita muslim Indonesia. Hal tersebut, menjadikan sifat sakral dari jilbab hilang ditelan peradaban. Faktor penyebabnya

⁷² Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 100.

⁷³ Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, 86.

adalah karena hasrat para wanita yang terjebak di kehidupan nyata sebab berbagai trend fashionable, disertai dalih ekspektasi tradisional (religiulitas).⁷⁴

Dalam tafsir al-azhar karya Buya Hamka, didalamnya diuraikan tentang perilaku berjilbab di Indonesia. Pada tahun 1926 Hamka pernah datang ke daerah Tanjung Pura dan pangkalan Berandan, para wanita ketika hendak bertemu dengan siapapun selalu mengenakan jilbab; kain sarung yang menutupi seluruh tubuh dan yang terlihat hanya separuh wajah (hanya mata yang terlihat). Kunjungan buya hamka tidak berhenti disitu, pada tahun 1967 ia pergi ke daerah Gorontalo. Ditemukannya para wanita dengan jilbab diluar baju yang dipakainya, kendati rok yang dipakai ialah rok-rok modern kekinian.⁷⁵

Termasuk historis pergerakan jilbab juga terjadi di tanah Jawa pada tahun 1924, yang diusulkan oleh Ahmad Dahlan. Anjuran memakai khimar yang dililitkan sampai ke dada dengan tidak tertutup pada bagian wajah. Gerakan ini disebut dengan gerakan Aisyiyah. Pakaian tersebut tersebar ke seluruh pelosok Nusantara.⁷⁶

Perilaku berjilbab juga terjadi pada setiap perempuan yang kembali dari pelaksanaan haji. Hal ini sudah mengakar menjadi adat-kebudayaan di Indonesia sebelum abad modern. Dan setelah memasuki masa modern (1974) pakaian yang dipakai oleh para wanita tersebut menjadi lebih berkembang; yaitu dengan menerapkan aspek estetika pada pakaian yang digunakannya.

⁷⁴ Kris Budiman, *Jejaring Tanda-Tanda Strukturalisme Dan Semiotik Dalam Kritik Kebudayaan* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 115.

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 97.

⁷⁶ Ibid.

Pada zaman modern ini, berjilbab bukanlah hanya tentang aspek religius semata; jilbab juga digunakan sebagai gaya (fashion). Seperti yang tertulis dalam sebuah jurnal penelitian atas terbentuknya sebuah komunitas wanita berjilbab. Dalam komunitas tersebut dilakukan perekrutan bagi para wanita yang ingin bergabung. Visi mereka yakni untuk menumbuhkan tali silaturahmi antar hijabers, berbagi ilmu tentang fashion (gaya) jilbab, juga untuk menimbulkan rasa ke-relegius-an terhadap perilaku berjilbab ini. Komunitas tersebut juga mengatakan bahwa berjilbab itu tidak hanya sebagai bentuk patuh kita terhadap perintah Allah, tapi juga bentuk (ekspresi) kita atas nilai-nilai yang terdapat pada diri kita.⁷⁷ Contoh kecilnya seperti nilai-nilai estetika (keindahan) yang timbul pada perilaku berjilbab masa kini.

C. Penafsiran ulama atas jilbab

Dalam upaya menafsirkan terdapat dua golongan ulama di masa yang berbeda. Dengan teori serta metode yang beragam. Diantaranya adalah ulama klasik dan ulama kontemporer. Dikatakan Ulama klasik karena mereka menafsirkan pada tahun 571-632 H. Sedangkan ulama kontemporer yaitu dimulai sejak akhir abad ke-18 M; yang di pelopori oleh Muhammad Abduh dari 1849-1905 M.

⁷⁷ Anilatin Naira, "Makna Budaya Pada Jilbab Modis (Study Pada Anggota Hijab Style Community Malang)" (2014): 1-15.

1. Pandangan Ulama Klasik atas Term Jilbab

Hampir seluruh ulama klasik berpendapat bahwa jilbab merupakan suatu yang wajib dikenakan oleh para wanita muslimah. Termasuk al-Qurtubi, al-Tabari, al-Zamakhshari, serta imam empat (*mazahibul ar-ba'ah*). Adapun perbedaan yang terjadi yakni pada sistem pemakaian dan perbedaan batas aurat.⁷⁸ Maksud dari perbedaan batas aurat disini; seperti penetapan diperbolehkannya wajah dan telapak tangan untuk tetap terlihat.

a. Imam Al-Qurthubi

Menurut imam al-Qurthubi, *al-jalabib* merupakan bentuk jamak dari kata *jilbab*. Makna yang dikandung kata *jilbab* ialah sebuah baju yang ukurannya lebih besar daripada khimar. Sedangkan Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa jilbab ialah *al-rida'*. Riwayat lain mengatakan bahwa jilbab ialah *al-qina'* (topeng/cadar). Dan pendapat yang lebih shahih mengatakan jilbab ialah sebuah baju yang dapat menutupi seluruh badan. Dalam Shahih Muslim disebutkan suatu riwayat dari Ummu 'Athiyah, bahwasanya pada suatu ketika salah satu dari mereka ada yang tidak mempunyai jilbab. Dan seketika itu Rasulullah menyarankan untuk meminjam jilbab kepada yang lain.⁷⁹ Peristiwa tersebut dapat menjadi pedoman bahwa perintah berjilbab bersifat *urgent*.

b. Ibnu Katsir

⁷⁸ Nur Asia Hamzah and Zaenal Abidin, "Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Kajian Filosofis Dan Implementatif)," *Al-Hikmah* (n.d.): 9.

⁷⁹ Abi 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jalabib 'u Li Ahka'mi Al-Qur'a'n* (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), 230.

Ibnu katsir menjelaskan dalam tafsirnya atas surah al-ahzab ayat 59, ia mengutip pendapat dari ulama-ulama terdahulu. Ibnu mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, Hasan al-Bashri, dan lainnya berpendapat bahwa jilbab adalah (*al-rida'*) kain penutup diatas kerudung. Sedangkan Al-Jauhari mengatakan jilbab ialah sebuah pakaian yang dapat menutupi seluruh badan. Dan semua itu merupakan bentuk perintah dari Allah kepada seluruh wanita untuk mengulurkan jilbab guna menjadikan tanda perbedaan antara wanita budak dan wanita merdeka.⁸⁰

c. Al-Thabari

Dalam tafsirnya al-Thabari menguraikan banyak makna dari berbagai ahli takwil. Kelompok pertama berpendapat tentang batasan dari penguluran jilbab. Batas penguluran jilbab menurut kelompok ini yaitu mulai dari kepala, wajah dan seluruh badan; terkecuali satu mata. Golongan ini berpedoman pada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan istri-istri Nabi ketika hendak keluar rumah untuk tidak memperlihatkan wajah, kepala hingga seluruh badan dan hanya satu mata yang tampak. Sedangkan ahli takwil lain ada yang berpendapat bahwa makna dari surah al-Ahzab ayat 59 yaitu mengulurkan jilbab; dengan diikatkannya pada dahi hingga menjadi cadar.⁸¹

d. Muhammad Hasbi As-Shiddieqy

⁸⁰ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22*, 1st ed. (Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), 536.

⁸¹ Ahmad Abdurraziq al-Bakri, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 247–250.

Dalam tafsir An-nur dijelaskan bahwa tafsiran dari surah al-ahzab ayat 59 ini berisi perintah untuk menutupi seluruh badan. Tafsiran dari penggalan teks ayat tersebut ialah tertutupnya tubuh oleh baju yang sudah bersifat menutupi anggota badan, dan setelah nya dilapisi dengan sehelai kain yang dapat menutupi baju tersebut. Sehingga tidak tampaklah keindahan dari baju tersebut.

Sebagian ulama lain ada yang berpendapat bahwa memperlihatkan wajah serta tangan itu tidak diperbolehkan. Karena yang dimaksud dengan menurunkan jilbab ialah menutup wajah. Penafsiran tersebut sesuai dengan surah al-ahzab ayat 53; dikenal sebagai ayat hijab. Didalamnya terdapat uraian mengenai perintah bagi para istri Nabi secara khusus untuk tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah tanpa ada izin terlebih dahulu. Kesimpulan yang diuraikan oleh pengarang tafsir ialah bahwa ayat jilbab ini menjelaskan mengenai kewajiban melekatkan pakaian yang sesuai dengan etika dan moral. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah segala fitnah yang timbul pada diri perempuan.⁸²

e. Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Makna jilbab juga diuraikan dalam tafsir al-maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Al-Jalabib* ialah jamak dari kata *jilbab*, maknanya sebuah baju kurung yang bersifat menutupi anggota badan para wanita. Karakteristik dari jilbab ini yaitu sebuah baju yang lebih dari

⁸² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, 4th ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3307.

sekedar kerudung dan baju pada umumnya. Ayat ini turun bertujuan untuk memperbarui cara berpakaian para wanita budak dan wanita non-budak. Ummu salamah meriwayatkan, bahwa setelah ayat ini turun para wanita anshar memakai pakaian hitam sehingga terlihat seperti burung gagak yang sedang berjalan berbondong-bondong.⁸³

2. Pandangan Ulama Kontemporer atas Term Jilbab

a. Quraish Shihab

Jilbab menurut pandangan salah satu ulama kontemporer yang masyhur di Indonesia yaitu Quraish Shihab. Dalam karya tafsir nya tafsir al-misbah, ia mengutip dari beberapa ulama mengenai istilah jilbab. Pertama, Al-biqā'ī berpendapat bahwa jilbab ialah bisa berupa kerudung, baju yang besar, atau pakaian penutup. Definisi yang dilontarkan terdapat berbagai macam, jika yang dimaksud adalah kerudung maka dalam hal tersebut terdapat perintah mengulurkan kain meliputi leher, wajah, hingga dada . Berbeda halnya jika jilbab diartikan sebagai sebuah pakaian yang dapat menutupi baju, redaksi tersebut bisa mengandung makna melonggarkan seluruhnya sehingga tertutup badan dan pakaian. Shihab juga mengutip pendapat dari Thabathaba'ī, ia memahami arti jilbab dengan jenis pakaian yang dapat menutupi seluruh anggota badan tanpa terkecuali.

⁸³ Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*.

Kemudian ibn Asyur juga berpendapat hampir sama dengan Thabathaba'I.⁸⁴

Akan tetapi dalam hal ini, Quraish shihab sama sekali tidak mendukung adanya argumen-argumen yang dilontarkan para ulama. Menurutnya jilbab bukanlah kain yang menutupi kepala ataupun seluruh tubuh yang mempunyai hukum wajib bagi Wanita muslim, akan tetapi jilbab hanyalah sebuah produk budaya dari bangsa Arab. Ia juga berpendapat bahwa jilbab itu ialah kain yang menutupi dada bukan kepala (rambut). Argumen ini didasarkan pada Surah An-Nur ayat 30; pada ayat ini terdapat dalalah (petunjuk) bahwa Allah memerintahkan hanya untuk menutupi dada. Apapun media yang dipakai untuk menutupnya, selagi dada sudah tertutup; maka itu sudah memenuhi kewajiban.⁸⁵ Salah satu faktor yang membuat Quraish shihab berpendapat seperti itu karena dalam al-Qur'an tidak ada redaksi yang membahas penetapan batas aurat.

Terlihat beragamnya pendapat yang dilontarkan para ulama. Quraish Shihab menyebutkan, bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana status hukum daripada perintah mengulurkan jilbab ini? Dan Shihab memberikan ungkapan argumen; hukum dari mengulurkan jilbab ini hanya berlaku pada zaman Nabi, tidak dengan saat ini.⁸⁶ Menurut hemat penulis, aspek yang melatar belakangi pendapat Quraish Shihab adalah

⁸⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 320.

⁸⁵ Syarkawi, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran m. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita Dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Mazhab," *Al-Qiro'ah* 14 (2020): 8.

⁸⁶ Safitri Yulikhah, "Antara Keshalehan Dan Fenomena Sosial," *Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2016): 113.

historisitas (asbabun nuzul). Karena pada saat zaman Nabi, terdapat peristiwa perbudakan. Dan hal tersebut merupakan sebab turunnya ayat yang memerintahkan untuk berjilbab; guna untuk menjadi pembeda antara wanita budak dan wanita terhormat. Dibandingkan dengan fenomena saat ini yang mana sudah tidak terdapat lagi perbudakan, terkhusus di Negara Indonesia sendiri.

b. Muhammad Syahrur

Berbicara mengenai batasan aurat, terdapat salah satu tokoh kontemporer yang aktif dalam bidang tafsir; yaitu Muhammad Syahrur. Ia dikenal karena tafsiran nya yang cukup bersifat kontroversial; termasuk dalam problematika fenomena berjilbab. Pendapatnya atas jilbab, ia berkata bahwa jilbab yang ada dalam redaksi teks surah Al-Ahzab ayat 59 menjelaskan mengenai suatu ta'lim (pembelajaran) saja, tidak dengan suatu kewajiban.

Menurut Syahrur istilah jilbab secara bahasa berasal dari kata jalaba yang memiliki beberapa makna; mendatangkan suatu hal dari satu tempat ke tempat lainnya, dan juga bisa bermakna sesuatu yang dapat menutupi suatu hal yang lain. Sedangkan kata jalabah artinya suatu kain yang digunakan untuk menutupi luka. Dari sini timbul pendefinisian kata jilbab; adalah semua pakaian yang dapat menutupi (pelindung).⁸⁷

⁸⁷ Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 1 (2014): 14.

Hal tersebut yang menimbulkan banyaknya kritikan atas tafsiran yang dilontarkan Syahrur. Faktor penyebab perbedaan tafsiran disebabkan perbedaan dalam penggunaan metode. Dalam penafsirannya Syahrur cenderung memakai metode-metode yang digunakan oleh para mufassir kontemporer; umumnya dinilai dapat meng-akomodir seluruh tantangan zaman (kontekstualitas).

c. Buya Hamka

Kemudian lontaran pandangan temporer juga di uraikan oleh Buya Hamka; seorang mufassir kontemporer asal Maninjau Sumatera barat. Dalam tafsir al-azhar ditulislah oleh Hamka berbagai fenomena berjilbab di setiap kota. Dan beliau menyimpulkan bahwa tafsiran yang ada pada ayat ini yaitu bentuk dan model pakaian itu tidak terlalu penting untuk dihiraukan; karena dalam al-Qur'an tidak disuratkan ketentuan atas model-model jilbab. Yang terpenting dalam masalah ini adalah jenis pakaian yang bersifat sopan; pakaian yang mengindikasikan dimensi iman kita kepada Allah bukan pakaian yang diperagakan untuk menjadi bahan tontonan laki-laki.⁸⁸

d. Yusuf al-Qardhawi

Seorang ulama asal Mesir, yaitu Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang definisi dari jilbab. Benda tersebut merupakan pakaian lebar sejenis baju kurung yang dikenakan oleh para wanita sebagai penutup aurat. Al-Qaradawi mengatakan bahwa perilaku berjilbab ialah sebuah kewajiban

⁸⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXII*, 98.

yang harus dilakukan. Menurutnya perilaku berjilbab bukanlah sebuah objek ijtihad dalam ranah para ulama fiqh, karena hukumnya sudah ditetapkan langsung oleh Allah. Jilbab memiliki fungsi dalam menjaga suatu etika (kesopanan). Dan al-Qardhawi tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa jilbab adalah simbol dari sebuah agama. Alasan yang beliau lontarkan yaitu jika jilbab hanya dianggap sebagai simbol; maka kegunaannya tidak lebih dari sebatas ekspresi keagamaan.⁸⁹



⁸⁹ Ahmad Masruri, "Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab," *Andragogi* (2021): 444.

BAB IV

INTERPRETASI MAKNA JILBAB ATAS TERM JILBAB

DALAM TEORI MA'NA CUM MAGHZA

A. Makna Historis (*al-ma'na al-ta>rikhi*)

Dalam langkah pertama ini dilakukan penganalisaan yang tinjauannya dilihat dari beberapa aspek seperti analisa bahasa (linguistik). Jika ditilik dari aspek linguistik, dalam redaksi ayat terdapat beberapa kata yang menjadi tanda urgensitas jilbab bagi kaum Muslimah:

1. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam penggalan teks ayat disebutkan langsung *mukhattab* (orang yang diajak bicara) maknanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang berperan sebagai *mukhattab* mengenai suatu teguran atas peristiwa yang menimpa kaum perempuan Madinah. Audiens dari ayat ini ialah kaum perempuan Madinah yang ketika itu diganggu oleh para kaum pria di kota Madinah. Dan rincinya perintah ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, anak perempuan Nabi, dan kaum wanita beriman dari masa ke masa. Karena dalam riwayat lain, ada yang mengatakan bahwa asbabunnuzul dari ayat jilbab ini ialah sebab peristiwa istri Nabi (Saudah) yang keluar rumah untuk suatu keperluan.

2. Kemudian penggalan teks selanjutnya berbunyi مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ makna dalam potongan ayat ini ialah mengenai objek atau sesuatu yang menjadi

tujuan pokok; yakni perintah untuk mengulurkan jilbab hingga ke seluruh tubuh. Jika ditinjau dari kosa kata (bahasa) yang dipakai dalam teks ayat; didalamnya dipakai kata *jala>bib* yang merupakan bentuk jamak dari mufrod *jalaba* dan mashdar *jilba<ban*; maknanya penutup. Menurut riwayat lain jilbab berasal dari kata *jalbu* yang bermakna menghimpun.⁹⁰

Jika dikomparatifkan dengan budaya yang ada di Negara Indonesia, term jilbab diartikan sebagai kain penutup dibagian kepala saja. Berbeda dengan makna jilbab yang diuraikan para mayoritas mufasir, bahwa jilbab merupakan kain panjang yang dapat menutupi seluruh tubuh termasuk sesuatu yang tidak boleh tampak daripadanya. Sedangkan dalam *Lisanul Arab* dikatakan makna dari jilbab ialah selendang, atau juga sebuah pakaian lebar wanita yang dapat menutupi tubuh seperti kepala, dada, hingga belakang tubuh. Akan tetapi para ulama tafsir banyak mengeluarkan pendapat mengenai makna penguluran jilbab ini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa perintah tersebut meliputi penutupan wajah dan hanya menampakkan sebagian mata, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa jilbab ini diulurkan mulai dari kepala, badan hingga mencapai kaki dengan tidak diliputi bagian wajah. Sebagian ahli tafsir berargumen bahwa fungsi dari terulurnya jilbab hingga meliputi badan ialah untuk menutupi keindahan pakaian yang dipakai sebelum terlapisnya jilbab tersebut.

⁹⁰ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Jilbab Dalam Al-Qur'an," *Palastren* 6, no. 1 (2013): 4.

3. Penggalan ayat selanjutnya yaitu ذَلِكْ أَذُنٌ أُنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ potongan ayat

tersebut memiliki kaitan dengan perintah penguluran jilbab diatas, yakni mengenai alasan atas turunnya perintah tersebut. Munculnya perintah jilbab tidak lain karena peristiwa diganggunya kaum wanita zaman awal masuk Islam oleh kaum pria sebab etika berbusana yang dinilai kurang sopan (amoral) dan tidak ada perbedaan antara wanita budak dan non-budak.

Kemudian aspek analisa selanjutnya yakni dari sisi historis yang merupakan suatu langkah dalam metodologi ma'na cum maghza yang digunakan untuk menggali makna historis dari dua sisi; yaitu makro dan mikro. Makna historis makro merupakan penggalian dari segala peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa turunnya al-Qur'an. Sedangkan makna historis mikro ialah penggalian daripada sejarah masa turunnya ayat tersebut (asbabun nuzul).

Analisa konteks makro dari term jilbab yaitu dari sekian banyak pendapat, masyhur juga dikatakan bahwa jilbab berasal dari Negara Arab. Menurut sejarah, wanita-wanita di jazirah Arab identik dengan tampilan yang cukup mengundang syahwat; seperti kerudung yang menjuntai diatas kepala, perhiasan (cincin, kalung, anting, gelang kaki), dan baju yang terbuka. Ditinjau dari pakaian yang biasa digunakan, fungsi dari kain yang diuraikan diatas kepala yaitu untuk mencegah udara panas. Sedangkan perhiasan-perhiasan yang dipakai seperti gelang kaki yang menimbulkan bunyi gemerincing pada saat pemakainya berjalan; hal tersebut bertujuan untuk mengundang perhatian para kaum pria.

Dalam lingkungan masyarakat Arab jilbab dikenal dengan banyak istilah dan bentuk; seperti *niqab*, *burqa*, dan *khimar*. *Niqab* merupakan suatu kain yang dapat menutupi bagian hidung atau lebih dikenal dengan istilah cadar. Sedangkan *burqa* ialah sejenis pakaian yang menjulur mulai dari kepala hingga kaki. Istilah ini juga dikenal sebagai *Abaya* yang merupakan baju khas bangsa Arab. Dalam pemakaian *burqa*, terdapat dua jenis yaitu tertutup meliputi wajah dan tertutup tidak termasuk wajah. Mode seperti ini telah banyak digunakan di pelbagai negara seperti Saudi, India, Arab, Pakistan sejak awal masuknya agama Islam hingga sampai di negara Indonesia menjadi trend kekinian.

Kemudian term lain dari Jilbab ialah *khimar* yang merupakan selembar kain penutup kepala serta dahi; meliputi pipi, leher hingga punggung dan dada. Jamak dari *khimar* ialah *khumur* atau *akhmirah*. Istilah *khimar* seringkali disepadankan dengan jilbab. Akan tetapi jika dilihat makna lebih dalamnya Imam al-thabari mendefinisikan jilbab sebagai jenis baju kurung yang dapat menutupi kepala hingga seluruh tubuh, terkecuali satu bola mata. Selain pendapat tersebut, terdapat banyak definisi-definisi lain mengenai term jilbab. Terlepas daripada itu, dapat disimpulkan bahwa jilbab dan istilah sejenisnya ialah sebuah alat untuk menutupi tubuh yang termasuk daripada aurat. Bangsa Arab pra Islam menempatkan jilbab sebagai mode pakaian dan bentuk perhiasan pada masanya. Dan pandangan tersebut kembali lagi pada *mindset* masyarakat kekinian yang menganggap jilbab bukan hanya sebagai alat pelindung; tetapi diklaim juga sebagai perhiasan (*style*) dalam berbusana. Adapun analisa jilbab dari segi mikro (asbabunnuzul) yakni

karena fenomena pelecehan yang terjadi pada perempuan Madinah di zaman awal masuknya Islam.

Jika dilakukan analisa intertekstualitas; perbandingan dengan meninjau dari segi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu abbas, kata yang dipakai dalam teks hadis bersifat sama namun berbeda dalam segi makna (konsep). Dalam teks tersebut digunakan kata *jala>bib*; relate dengan teks ayat dalam surah al-ahzab ayat 59. Pada teks hadis dijelaskan bahwa konsep jilbab ialah sebuah kain yang menutupi kepala dan wajah; hingga mata yang tersisa. Berbeda dengan konsep yang umum dipakai oleh para ulama tafsir; khususnya mufassir kontemporer. Mereka mengatakan bahwa makna dari jilbab ialah baju kurung yang menutupi kepala hingga kaki, terkecuali wajah dan telapak tangan. Sesuai analisa, penulis juga melihat sebuah video Habib Umar al-Hafidz yang tengah berdakwah menerangkan fenomena berbusana yang terjadi pada kaum perempuan masa kini. Dan bahasa yang dipakai olehnya dalam menerangkan baju ialah kata *jilbab*; artinya hal tersebut sesuai dengan makna jilbab yang dianut oleh mayoritas ulama.

Makna historis yang dapat diambil dari analisa diatas ialah jilbab hadir untuk mencegah perbuatan negatif yang mayoritas terjadi pada kaum perempuan. Akan tetapi pelaku utama dari pelecehan tidak selalu *stag* pada kaum perempuan. Hal tersebut mengakibatkan kaum pria untuk menutupi hawa nafsu (syahwat) nya. Kemudian makna historis lain dari jilbab yaitu selain fungsi pokoknya sebagai pelindung bagi kaum wanita; jilbab juga dianggap sebagai bentuk ekspresi (style).

Hal ini sesuai dengan historis pandangan masyarakat Arab terhadap jilbab yang dianggap sebagai sebuah perhiasan (keindahan).

B. Signifikansi fenomenal historis (*al-maghz>a al-ta>rikhi*)

Langkah signifikan fenomena historis merupakan titik analisa signifikan dari pemaknaan terhadap objek yang dikaji; yakni surah al-ahzab ayat 59. Seperti hasil analisa dari historis terdahulu, ayat ini turun karena adanya sebab berupa persamaan etika berbusana di zaman lalu antara wanita budak dengan wanita terhormat. Ayat ini tergolong kepada klasifikasi ayat kultural-normatif, karena didalamnya menggambarkan problematika nyata yang berkaitan dengan norma dan budaya bangsa Arab pada saat itu.

Dalam oretan sejarah dikatakan bahwa pada zaman sebelum ayat ini turun, kaum pria di jazirah Arab kerap kali menggoda para wanita Madinah yang dalam berbusana tidak terdapat perbedaan antara wanita budak dan wanita merdeka.⁹¹ Dari aspek historis ini ditemukan suatu *qorinah* (petunjuk), bahwa pakaian yang dipakai oleh wanita terdahulu hampir tidak ada bedanya antara wanita budak dan bukan. Adapun karakteristik berbusana para wanita Arab pada zaman dahulu adalah dipakainya sebuah kain yang menjuntai ke belakang; akan tetapi bagian leher, kuping, dan dada dibiarkan tetap terbuka.

Jadi aspek asbabun nuzul diatas menunjukkan perilaku berjilbab pada saat itu sudah muncul sebelum turun perintah berjilbab dalam surah al-ahzab ayat 59. Akan tetapi perilaku tersebut belum berlandaskan pada unsur religius melainkan

⁹¹ Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*.

hanya budaya semata dan hal ini tidak sama sekali bersifat negatif. Dan dalam suatu ketika terjadi sebuah peristiwa pelecehan yang dilakukan kaum laki-laki Madinah terhadap kaum wanita yang hendak keluar rumah karena sebuah hajat (kebutuhan), sehingga perilaku berbusana (berjilbab) kaum wanita pada saat itu bersifat negatif dari segi moral; karena pakaian yg dipakainya tidak dapat menutup sesuatu yang seharusnya tidak ditampilkan. Dan kegiatan amoral tersebut diperbaiki dengan turunnya redaksi ayat *يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ* hendaklah mereka mengulurkan kain nya hingga ke seluruh tubuh. Dari analisa signifikasi tersebut akan timbul simpulan bahwa jilbab itu bersifat menutupi seluruh tubuh, meliputi dada dan leher. Perintah mengulurkan ini tidak lain bertujuan untuk menutupi berbagai bentuk lekukan semua anggota badan; karena hal tersebut merupakan salah satu pusat timbulnya syahwat.

Kesimpulan dari analisa deskripsi diatas menarik beberapa signifikasi historis (maghza) yang diantaranya: Pertama, pencegahan pelecehan seksual terhadap wanita sebab perlakuan kaum pria pada masa jahiliyyah. Kedua, perintah menutup (berjilbab) bagi kaum wanita. Ketiga, jilbab sebagai simbol.

C. Kontruksi signifikasi fenomenal dinamis (*al-maghza*>*a al-mutaharrik*)

Dari berbagai macam analisa yang telah dilakukan, dapat ditarik sebuah *maghza* (pesan moral) yang ada pada objek kajian. Jika dilihat secara konkret, dalam naskah ayat terdapat suatu redaksi yang menunjukkan perintah untuk mengulurkan jilbab hingga dada. Akan tetapi pesan utama dari potongan ayat

diatas bukan seakan-akan hanya perintah untuk berjilbab; seperti yang telah ditelisik dalam asbabun nuzul ayat tersebut. Pesan moral dari ayat ini diantaranya adalah:

Pertama, pencegahan pelecehan seksual terhadap wanita. Jika ditelisik lebih jauh, ayat jilbab tersebut dianggap sebagai ayat yang menerangkan mengenai fungsi dari jilbab; tidak dengan sebuah hukum. Akan tetapi dalam kaidah ushul dikatakan bahwa suatu hukum tercipta karena sebab alasan. Begitupun dengan jilbab yang menjadi sebuah hukum karena terdapat *illat* (alasan) yang menyertai; diantaranya yaitu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksualitas.

Seperti banyak diceritakan bahwa pada zaman sebelum ayat ini turun; para kaum pria seringkali mengganggu kaum wanita umum. Mereka tidak mengenal baik itu perempuan budak ataupun perempuan merdeka. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Rasulullah menanyakan alasan mereka mengganggu semua jenis wanita; mereka menjawab karena tidak ada perbedaan khusus antara wanita budak dan bukan.⁹²

Jika dikontekstualisasikan pada zaman kekinian, pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang membuka auratnya. Terlebih hal tersebut kerap kali menimpa para muslimah berjilbab bahkan wanita yang memakai cadar. Pada umumnya pelecehan seksual terbagi kepada tiga macam, yaitu pelecehan terhadap gender, perilaku pemaksaan seksual, dan perhatian seksual. Pelecehan terhadap gender contohnya seperti membuat poster *funny* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksualitas. Sedangkan pemaksaan seksual ialah

⁹² Ibn Kathir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22*.

permintaan yang dilakukan langsung oleh pihak pria kepada wanita secara paksa. Adapun perilaku pelecehan yang sering dianggap remeh oleh masyarakat pada umumnya ialah perhatian seksual atau dikenal dengan istilah *catcalling*. Perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk kecil dari *street harassment*; yaitu pelecehan dengan macam meraba-raba, dan tatapan yang berkepanjangan.⁹³ Bentuk perilaku *catcalling* ini diantaranya seperti bersiul, menggoda dengan panggilan sayang, cantik, cewek, dan panggilan-panggilan lainnya. Bahkan jika dilihat pada fenomena sekarang, ucapan salam seperti “assalamu’alaikum ukhti” dianggap sebagai bentuk *catcalling* yang kerap kali dilontarkan pada para perempuan yang berjilbab.

Kedua, kesetaraan gender. Jika melihat sasaran (objek) yang tertulis pada ayat jilbab, perintah ini hanya ditujukan bagi kaum perempuan secara umum. Akan tetapi dibalik perkembangan zaman ini, yang menjadi pelaku pelecehan tidak hanya *stag* pada kaum wanita saja; kaum pria juga kerap menjadi pelaku utama atas terjadinya pelecehan seksual. Salah satu sebab dari kejadian tersebut karena faktor sosial budaya, dimana unsur patriarki selalu hadir di berbagai negara; terkhusus Indonesia. Kaum laki-laki dianggap lebih berkuasa terhadap segala sesuatu, sedangkan perempuan dipandang lemah dan pasif atas segala tindakan.

Budaya patriarki sudah muncul berabad-abad lamanya; termasuk dalam lingkungan masyarakat Arab. Salah satu fenomena patriarki zaman dahulu yakni ketika kaum perempuan sedang dalam keadaan berhalangan (menstruasi); mereka

⁹³ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 203.

diasingkan dari lingkungan keluarga. Praktek budaya tersebut mengakibatkan harga diri kaum perempuan menjadi jatuh tidak berharga.⁹⁴ Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh salah satu dosen di universitas islam negeri sunan ampel Surabaya; Fejrian Yazdajird Iwanebel. Peniadaan bias patriarki juga dilakukan oleh para reformis al-Qur'an. Dalam menafsirkan surah An-Nisa ayat 34 mereka memaknainya dengan bahwa wanita yang khawatir di nusyuz oleh suaminya hendaklah melakukan sebuah perdamaian; karena makna pemukulan dirasa tidak sesuai. Dan makna yang relate menurut para reformis ini yaitu bercerai (*separate from them*).⁹⁵

Bias patriarki juga bisa kita lihat jika merujuk pada konsep yang dibangun oleh salah satu tokoh ternama yaitu Aminah Wadud. Pembahasannya mengenai pemaknaan *nafsun wa>hjidah* dalam surah an-Nisa': 1 itu menimbulkan pro-kontra diberbagai kalangan cendekiawan. Dalam menentukan makna Wadud menggunakan paradigma tauhidi; pandangan yang dapat menyelesaikan isu penciptaan manusia monisme menjadi dualisme. Konsep dualisme tersebut muncul sebab ketertarikan Wadud pada lafadz *Zauj*. Dan hal tersebut mengeluarkan sebuah statement bahwa penciptaan Adam dan Hawa dibentuk dalam keadaan yang sama (setara) dan berpasangan untuk mencapai tujuannya dalam memunculkan keturunan selanjutnya. Jadi, makna *nafsun wa>hidah* yang terdapat pada teks ayat ialah bahwa sepasang laki-laki dan perempuan mempunyai tekad

⁹⁴ Muhammad Muammar Alwi, "Perempuan Dalam Nalar Tafsir Indonesia: Telaah Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan," *Mutawatir* 11, no. 1 (2021): 162.

⁹⁵ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Melihat Logika Al-Quran Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis," *Palastren* 6, no. 2 (2013): 359.

dalam menciptakan keseimbangan guna mengemban amanat kepemimpinan.⁹⁶ Konsep tersebut bisa dikaitkan dengan perintah berjilbab yang awalnya hanya ditujukan untuk kaum perempuan menjadi *relate* bagi para kaum pria. Sehingga dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, kaum pria juga ikut andil dengan cara men-*jilbabi* tingkah laku dan hawa nafsunya. Hal ini dilakukan guna mencapai *nafsun wa>hidah* dalam pemusnahan pelecehan seksual di era kekinian.

Dalam sebuah website dikemukakan mengenai penelitian kasus seksual pada tahun 2018. Dalam tahun tersebut sekitar 406.178 kasus terjadi di Indonesia; intensitas kenaikan kasus berjumlah hingga empat belas persen dari tahun sebelumnya. Koalisi ruang publik menyatakan sebuah survei bahwa dari maraknya kasus pelecehan yang terjadi, perempuan menjadi salah satu sosok yang selalu disalahkan karena dianggap menjadi pemicu dari timbulnya peristiwa. Akan tetapi hal ini terbantah, karena terdapat kasus pelecehan yang objeknya adalah wanita bercadar, bahkan hal tersebut terjadi pada siang hari. Tinjauan hasil survei diatas memang tidak bisa dipungkiri, karena hal tersebut memang jelas terjadi. Jika kita teliti secara seksama, perilaku berjilbab menjadikan intensitas pelecehan seksual tidak melambung tinggi. Sekretaris komisi fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan kejahatan bisa terlaksana karena adanya sebuah kesempatan, dan kesempatan tersebut harus ditutup secara maksimal.⁹⁷

⁹⁶ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Metodologi Analisis Teks Berwawasan Gender: Perspektif Hermeneutik," *Wahana Akademika* 1, no. 1 (2014): 100–101.

⁹⁷ Pandu Fazri Harmawan, "Hijab Itu Memuliakan Wanita," *Sketsa Unmul: Suara Kritis Dan Edukatif Mahasiswa*, last modified 2019, accessed April 12, 2022, <https://sketsaunmul.co/opini/hijab-itu-memuliakan-wanita/baca>.

Pernyataan diatas selaras dengan perintah yang tertulis dalam surah an-Nur ayat 30-31. Dalam ayat tersebut dipaparkan sebuah perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan (*ghadh al-bashar*) serta menjaga kemaluannya. Pada ayat ini subjek yang pertama kali disebutkan oleh Allah ialah laki-laki; kemudian perempuan. Kemudian perintah yang pertama disebutkan yakni perintah untuk menjaga pandangan setelah itu perintah untuk menjaga alat vital (kemaluan). Latar belakang dari urutan perintah ini, mengapa menjaga pandangan lebih didahulukan dari menjaga farji; karena pandangan lebih berbahaya dari segalanya. Dalam kitab tafsir karya Ali ash-Shabuniy disebutkan, bahwa cinta hanyalah sebuah pandangan semata, jika terus menerus memandang maka cinta akan menjadi perbuatan nyata.⁹⁸ Maksud dari redaksi tersebut, jika memandang secara berlebih maka cinta akan menimbulkan suatu sikap (perbuatan) lebih mendalam.

Akan tetapi, pesan tersirat berjilbab (menjaga) bagi kaum pria terkalahkan oleh budaya patriarki yang sudah mendarah daging di negara Indonesia pada umumnya. Dan jika hal tersebut diakitkan dengan pesan utama ayat yaitu pencegahan pelecehan seksual; dapat mengakibatkan munculnya stigma bias gender pada perempuan.

Ketiga, jilbab sebagai bentuk etika dan estetika. Jika ditelisik, dalam redaksi arti dari jilbab ialah penutup. Didalamnya tidak ada suatu pengkhususan mengenai model jilbab seperti apa yang harus digunakan. Karena esensi pokok dari jilbab ialah sebagai penutup.

⁹⁸ Muhammmad Ali Ash- Shobuni, *Rawa' iul Bayan* (Beirut: Manahilul Irfan, 5931), 194.

Hal ini sangat *relate* dengan zaman kekinian, dimana jilbab diartikan sebagai penutup kepala dengan berbagai *style* yang bersifat *fashionable*. Sebagian masyarakat Indonesia diramaikan dan mulai berbondong-bondong dengan jilbab. Fenomena berjilbab ini hampir dilakukan oleh semua kalangan dan tingkatan; mulai dari balita hingga lansia. Akan tetapi tidak sedikit yang menggunakan jilbab dengan membuang etika dan syarat secara syar'i. Penyebab daripadanya ialah sebab tidak ada niat yang ditata sebagai bentuk ketaatan kepada sang pencipta. Dampak daripada hal tersebut akhirnya menyebabkan jilbab ialah sebagai kamufase yang dapat menandakan label modernitas pada setiap pemakainya. Sehingga masyarakat seolah hanya menjadi konsumen bagi segala trend dan gaya hidup modern. Contoh yang berlebaran saat ini seperti model jilbab yang hanya terlilit sampai menutup leher saja. Jika di uraikan, model berjilbab seperti kain yang hanya terlilit sampai leher; bersifat kondisional. Apabila bagian dada masih menampakan sebuah lekukan, berarti hal tersebut tidak sesuai dengan aspek penguluran jilbab yang terdapat pada teks ayat. Berbeda jika pada bagian dada tidak menampakan sebuah lekukan, walaupun jilbabnya hanya terlilit sampai leher; ia masih sesuai dengan perintah penguluran jilbab. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu jika pada zaman dahulu jilbab hanya dianggap sebagai penutup, berbeda dengan zaman kontemporer yang menjadikan jilbab sebagai gaya hidup dan ekspresi emosional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada seluruh deskripsi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian:

1. Makna historis (*al-ma'na al-ta'rikhi*) dari surah al-Ahzab ayat 59 ini ialah: Pertama, jilbab sebagai penutup, Kedua, Jilbab berperan sebagai pembeda antara kaum wanita merdeka dan non-merdeka. Ketiga, jilbab dianggap sebagai sebuah perhiasan tubuh.
2. Signifikansi (maghza) fenomenal historis dari surah al-Ahzab ayat 59 terbagi kepada tiga, diantaranya adalah pencegahan pelecehan seksual pada perempuan non-budak, penutup bagi aurat kaum wanita non-budak, terakhir yaitu sebagai simbol bagi kaum wanita yang berstatus merdeka.
3. Signifikansi fenomenal dinamis dari surah al-Ahzab ayat 59 ialah: Pertama, pencegahan pelecehan seksual terhadap kaum wanita. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa kini sebab meningkatnya intensitas pelecehan pada wanita khususnya. Kemudian pesan kedua dari surah al-Ahzab ialah kesetaraan gender. Maknanya terdapat pesan tersirat dari ayat ini yaitu perintah bagi kaum pria untuk men-*jilbabi* batiniah (hawa nafsu) nya; meninjau perilaku dan peristiwa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ketiga, jilbab sebagai bentuk etika dan estetika. Hal ini berdasar pada masa kini; ditinjau jilbab dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan moral. Wanita yang tidak memakai

jilbab dianggap sebagai wanita kurang baik. Dan jilbab sebagai estetika ditilik dari perkembangan maraknya penggunaan jilbab diberbagai kalangan sebab mereka menganggap jilbab sebagai style kekinian.

B. Kritik dan saran

Penelitian ini sebaiknya diteliti dan dikembangkan lebih mendalam lagi. Karena metode penelitian dengan teori ma'na cum maghza ini bersifat baru, dan perlu untuk dipublikasikan dan diaplikasikan untuk tambahan wawasan akademik. Kendati masih banyak pro-kontra atas lahirnya teori ma'na cum maghza ini.

Ditambah dengan persoalan jilbab yang tiada habisnya; banyak pandangan-pandangan ulama yang bersifat pro dan kontra. Maka dari itu perlunya kajian lebih mendalam secara terus menerus. Jika jilbab ditinjau dari teori ma'na cum maghza maka harus bersifat baru dalam setiap masa. Karena dimensi yang dipakai adalah kontekstualisasi zaman; keadaan yang terjadi pada masa tersebut. Penelitian yang ditulis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlunya pengembangan-pengembangan serta kritik-saran dari akademisi-akademisi lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Azis. "Metodologi Penelitian, Corak Dan Pendekatan Tafsir Al Qur'an." *Al-Manar* 6, No. 1 (2017): 1–20.
- Adawiyah, Robiah. "Implikasi Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman Dan Hasan Hanafi Terhadap Penetapan Hukum Islam." *Syariati* 1, No. 03 (2006).
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Academia* (N.D.).
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Sahiron Syamsuddin." *Humantech* 2, No. 1 (2022).
- Akbar, Faris Maulana. *Tafsir Tematik Sosial: Studi Atas Ensiklopedi Al-Qur'an Dan Paradigma Al-Qur'an Karya Dawam Rahardjo*. Serang: A-Empat, 2021.
- Al-Baghdadi, Adian Husaini Dan Abdurrahman. *Hermeneutika Dan Tafsir Al-Qur'an*. Gema Insani, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Translated By Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Al-Qurthubi, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr. *Al-Ja'ami' Li Ahka'mi Al-Qur'aan*. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.
- Ali Ash- Shobuni, Muhammmad. *Rawa'iul Bayan*. Beirut: Manahilul Irfan, 5931.

- Alwi, Muhammad Mummarr. “Perempuan Dalam Nalar Tafsir Indonesia: Telaah Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan.” *Mutawatir* 11, No. 1 (2021).
- Amal, Taufiq Adnan. *Rekontruksi Sejarah Al-Qur’an*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2013.
- Amin, Muhammad. “Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat.” *Substantia* 15 (2013).
- Apriliani, Fatimah. “Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an; Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni Dan Quraish Shihab.” *Skripsi Uin Raden Intan Lampung* (2018): 84.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid*. 4th Ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Basir, Muhammad. “Wawasan Hadis Tentang Jilbab.” *Disertasi Uin Alaudin Makassar* (2017).
- Budiman, Kris. *Jejaring Tanda-Tanda Strukturalisme Dan Semiotik Dalam Kritik Kebudayaan*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Cahyono Dan Ismail Suardi Wekke, Dwi. *Teknik Penyusunan Dan Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Chirzin, Muhammad. *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. 1st Ed. Jakarta: Zaman, 2011.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. “Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019).

- Dkk, Ahmad Abdurraziq Al-Bakri. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. “Urgensi Ma’na-Cum-Maghza Di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin Atas Q 5: 51.” *Contemporary Quran* 1, No. 1 (2021): 29.
- El Guindi, Fadwa. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*. Edited By Mujiburrohman. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz Xxii*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- Hamzah, Nur Asia, And Zaenal Abidin. “Jilbab Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Kajian Filosofis Dan Implementatif).” *Al-Hikmah* (N.D.): 1–14.
- Haris, Mohammad Akmal. *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Indramayu: Penerbit Adab, 2020.
- Harmawan, Pandu Fazri. “Hijab Itu Memuliakan Wanita.” *Sketsa Unmul: Suara Kritis Dan Edukatif Mahasiswa*. Last Modified 2019. Accessed April 12, 2022. <https://sketsaunmul.co/opini/hijab-itu-memuliakan-wanita/baca>.
- Herlena, Winch. “Tafsir Qs . An-Nur 24 : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ’ Na Cum Maghza).” *Tafser* 8 (2020): 1–16.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22*. 1st Ed. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Ibrahim, Sulaiman. “Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir

Alquran?” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, No. 1 (2014): 23.

Ilyas, Yunahar. “Hermeneutika Dan Studi Tafsir Klasik: Sebuah Pemetaan Teoritik.” *Tarjih* (2003).

Imania, Nurkarimah. “Makna Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur’an: Aplikasi Teori Tafsir Maqashid Abdul Mustaqim.” *Skripsi Instiitut Ilmu Al-Qur’an Jakarta* (2021).

Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia, N.D.

Iwanebel, Fejrian Yazdajird. “Melihat Logika Al-Quran Tentang Perempuan Melalui Terjemah Reformis.” *Palastren* 6, No. 2 (2013): 343–364.

Izan, Ahmad. *Tafsir Maudhu’i Metoda Praktis Penafsiran Alquran*. Bandung: Humaniora Utama Press, N.D.

Izzuddin, Ahmad. “Analisis Nuzūl Al-Qur’ān Dengan Gerhana Matahari Cincin Perspektif Astronomi.” *Maghza* 4, No. 1 (2019).

Juneman. *Psychology Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010.

Khoiri, Muhammad Alim. “Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur).” *Universum* 9, No. 2 (2015).

Kurdi, Alif Jabal, And Saipul Hamzah. “Menelaah Teori Anti-Sinonimitas Bintu Al-Syathi’ Sebagai Kritik Terhadap Digital Literate Muslims Generation.” *Millati: Journal Of Islamic Studies And Humanities* 3, No. 2 (2018): 245.

- Malula, Mustahidin. "Makna Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil." *Citra Ilmu* 15, No. 29 (2019).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015.
- Marfuah, Abidatul. "Pemahaman Hadis Tentang Jilbab." *Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya* (2019).
- Masruri, Ahmad. "Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab." *Andragogi* (2021).
- Masyhuri. "Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah." *Hermeneutik 2* (2014).
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mustaqim, Abdul. "Pemikiran Fiqih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab." *Al-Manahij* Vol. V, No. 1 (2011).
- Muzhiat, Aris. "Historiografi Arab Pra Islam." *Tsaqofah* 17, No. 2 (2019).
- Naira, Anilatin. "Makna Budaya Pada Jilbab Modis (Study Pada Anggota Hijab Style Community Malang)" (2014): 1–15.
- Najitama, Fikria. "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, No. 1 (2014): 9.
- Nata, Abudin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurdin, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat

Cendekia, 2019.

Rahmat. *Studi Islam Kontemporer: Multidisciplinary Approach*. Malang: Pustaka Learning Center, 2020.

Rokhmah, A Fahrur Rozi Dan Niswatur. "148 Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin Stai Al Fithrah." *Kaca 1* (2019): 148–167.

Salim, Abd Muin. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*. Edited By Waspada. 2nd Ed. Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2017.

Setiawan, Albi Anggito Dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.

Setiawan, Asep. "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na>-Cum-Maghza> Dalam Penafsiran A L-Qur'an)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, No. 1 (2018): 233.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhendra, Ahmad. "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Jilbab Dalam Al-Qur'an." *Palastren* 6, No. 1 (2013).

Supianudin, Wahidatul Wafa Dan Asep. "Masuknya Hermeneutika Dalam Lingkup Ilmu Tafsir (Review Atas Artikel Sofyan A.P. Kau)." *Al-Tsaqafa* 14, No. 1 (2017).

Supriyadi. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2019.

Surabaya, Mkd Uin Sunan Ampel. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Syaikh, Muhammad Abdurrahman Ishaq Ali. "Tafsir Ibnu Katsir." 536. 1st Ed. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an." Pesantren Nawesea Press, 2017.

Syarkawi. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita Dan Jilbab Yang Bertentangan Dengan Empat Mazhab." *Al-Qiro'ah* 14 (2020): 1–23.

Yulikhah, Safitri. "Antara Keshalehan Dan Fenomena Sosial." *Ilmu Dakwah* 36, No. 1 (2016).

Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, No. 1 (2017): 81–94.

"Kbbi Daring." Accessed January 19, 2022. <https://kbbi.web.id/kontemporer>.